PANDUAN KABUPATEN/KOTA HAM



Edisi revisi - IV INFID 2024



Panduan Kabupaten/Kota HAM (Edisi IV - 2024)

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Penyusun Buku

Edisi IV (2024):

Zainal Abidin Sri Rahayu Dios Aristo Lumban Gaol Ari Wibowo Hendrikus Rizky Visanto Putro

Editor:

Dr. Bayu Eka Yulian

Layouter dan Ilustrator:

Laras Zita Tedjokusumo

Penanggung jawab:

lwan Misthohizzaman Abdul Waidl

Panduan Kabupaten/Kota HAM edisi IV ini diterbitkan oleh: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105,

Pasar Minggu - Jakarta Selatan, 12540, Indonesia

KATA PENGANTAR

INFID sejak berdiri pada 1985 telah bekerja pada banyak isu dan bidang, salah satunya yang konsisten adalah di bidang pemajuan hak asasi manusia, karena menyadari pentingnya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di seluruh bidang kehidupan dan kegiatan. Dalam turunannya, banyak kegiatan yang sudah dan dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan siapapun untuk dapat bersumbangsih bagi pemajuan HAM.

Salah satu upaya yang konsisten dilakukan oleh INFID adalah dalam mendorong Kabupaten/Kota yang semakin ramah HAM. Upaya yang telah dilakukan selama ini telah memberi begitu banyak manfaat dan tentu saja, tidak ketinggalan adalah pembelajaran. Pembelajaran inilah yang penting untuk terus ditemukenali, dicatat, dan ditanggapi secara ajeg, penuh ketelitian, kelapangan jiwa, dan semangat perbaikan, serta ketulus ikhlasan.

Semangat menindaklanjuti masukan, saran, dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan mendorong pemajuan Kabupaten/Kota HAM inilah yang membuat INFID memandang penting untuk membuatnya menjadi sebuah catatan yang bersifat

dokumen yang terus berkembang dan selalu siap menampung perbaikan yang dibutuhkan dan diperlukan.

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kemudahan bagi kami dalam menyusun edisi revisi tahun 2024 dari buku "Panduan Kabupaten/Kota HAM". Ini merupakan revisi keempat dari panduan sebelumnya, dengan peningkatan signifikan pada bagian "Kontekstualisasi *Human Rights Cities* di Indonesia". Di dalamnya, kami menguraikan relevansi kerangka kerja Kota HAM di Indonesia, dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota HAM, dukungan politik, dan contoh praktik baik dalam penerapan Kabupaten/Kota HAM, termasuk implementasi Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Buku ini kami sajikan sebagai sumber rujukan teoritis, empiris, dan panduan teknis bagi Bupati dan Walikota serta pemangku kepentingan lainnya di seluruh Indonesia untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tanpa terkecuali kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, kami juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai panduan implementasi, yang mencakup langkah-langkah dan upaya dalam membangun Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Hal ini didasarkan pada praktik-praktik baik yang sudah teridentifikasi dan terverifikasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta mempertimbangkan konteks pemerintahan dan kondisi di Indonesia.

Perjalanan panjang kita bersama dalam upaya mewujudkan Indonesia yang menghargai, melindungi, dan memulihkan HAM masih terus berlanjut. Oleh karena itu, upaya konkret dan terukur harus terus dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat kabupaten/kota. Buku panduan ini hadir sebagai salah satu alat untuk membantu kabupaten/kota dalam mengembangkan serta mengimplementasikan kebijakan dan program yang menegaskan aspek HAM.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar buku panduan ini dapat terus diperkuat dan diperbaharui sesuai konteks dan tantangan zamannya di masa mendatang, sehingga seluruh masukan, saran, dan kritik akan diterima dengan sepenuh kegembiraan.

Semoga buku panduan ini adalah bagian dari sumbangsih INFID dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewujudkan kabupaten/kota yang berprinsip HAM, serta mengarah pada terciptanya Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Jakarta, Juni 2024 Direktur Eksekutif INFID

Iwan Misthohizzaman

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ASN Aparatur Sipil Negara

CSO Civil Society Organization

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

HAM Hak Asasi Manusia

HRBA Human Rights-Based Approach

HRC Human Rights Cities

INFID International NGO Forum on Indonesian

Development

Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

ODHA Orang Dengan HIV/AIDS

OMS Organisasi Masyarakat Sipil

OND Oficina per la no discriminació / Kantor

OPD Organisasi Perangkat Daerah

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemda Pemerintah Daerah

PERBUP Peraturan Bupati

PERDA Peraturan Daerah

RANHAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia

RDC Regidoria de Drets Civils / Departemen

Hak Sipil

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional

SDGs Sustainable Development Goals

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

TAP MPR Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat

UN United Nations

UU Undang-Undang

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

WHRCF World Human Rights Cities Forum

DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR	ii
DAF	TAR ISTILAH DAN SINGKATAN	٧
BAB O1	PENDAHULUAN A. Tentang Buku Panduan B. Penggunaan Buku Panduan	
	TANGGUNG JAWAB PEMDA TERHADAP HAM 2.1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia	14 a 16
	MELOKALKAN HAM MELALUI HUMAN RIGHTS CITIES 3.1. Mengenal Human Rights Cities	32 35 35



BAB KONTEKSTUALISASI 04 HUMAN RIGHTS CITIES DI INDONESIA

	4.1. Relevansi <i>Human Rights Citie</i> s bagi Indonesia	58
	1.Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis	58
	2.Tingkat Pelanggaran HAM	59
	3.Efektivitas Pemerintah di Tingkat Lokal	62
	4.2.Dasar Hukum bagi <i>Human Rights Cities</i> di Indonesia	65
	1.UUD 1945	65
	2.UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	66
	3.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	67
	4.UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi	
	Ras dan Etnis	67
	5.UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	68
	6.Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi	
	Nasional HAM Tahun 2021-2025	69
	7.PERMENKUMHAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria	
	Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	70
	4.3. Landasan Politik Human Rights Cities	71
	4.4. Praktik-Praktik Human Rights Cities di Indonesia	74
	1.Wonosobo: Peletak PERDA Kabupaten Ramah HAM	74
	2.Kota Palu: Reparasi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu	82
	3.Bojonegoro : Mengikis Akar Konflik melalui Pendekatan HAM	86
	4.Lampung Timur: Mengembangkan Program-Program	
	Pemenuhan HAM	90
	5.Kota Singkawang: Mempertebal Perdamaian dengan	
	Meletakkan Dasar HAM	92
	6.Kota/Kabupaten Peduli HAM: Upaya Menuju	
	Kabupaten/Kota HAM	94
AB		
YE SAB		
J3	PANDUAN IMPLEMENTASI	
	5.1. Langkah-Langkah Menuju <i>Human Rights Cities</i> 1	01
	5.2. Prinsip-Prinsip <i>Human Rights Cities</i> 1	45

BAB



Pendahuluan

A. Tentang Buku Panduan

Buku Panduan ini disusun sebagai upaya INFID untuk menyebarluaskan serta memperkuat konsep, kerangka kerja (framework), dan kerja-kerja Kabupaten/ Kota HAM. INFID telah melakukan berbagai upaya (mainstreaming) Kabupaten/ pengarusutamaan Kota HAM sejak tahun 2013, di antaranya dengan melakukan pengkajian dan penguatan konsep Human Rights Cities (HRC) dan implementasinya di Indonesia, melakukan diseminasi, menyelenggarakan Konferensi HAM dan melakukan berbagai Kabupaten/Kota pelatihan tentang Human Rights Cities kepada aparat pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan masyarakat sipil.

Pada 2016 INFID menyusundan mempublikasikan "Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM" sebagai buku yang mempunyai fungsi untuk menyebarluaskan gagasan dan konsep *Human Rights Cities* sekaligus memberikan kisi-kisi panduan implementasinya di kabupaten/kota. Oleh karenanya, materi dalam buku panduan ini

tidak hanya memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemda dalam membangun Kabupaten/Kota HAM namun juga berisi informasi tentang konsep, kerangka kerja, dan implementasinya yang telah dilakukan oleh berbagai kota di dunia dan di Indonesia.

Pada 2016, "Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM" direvisi pertama kali dengan tujuan untuk memperkuat konsep, kerangka kerja, dan disusun berdasarkan pengalaman implementasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada edisi revisi kedua dan ketiga terdapat berbagai penambahan dan penguatan pada isu-isu pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan karena perlunya penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi Indonesia dan termasuk masalah yang dihadapi oleh pemda.

Pada 2023 ini, INFID kembali menyusun revisi keempat "Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM" yang merefleksikan berbagai pelaksanaan dan pengalaman praktik-praktik baik tentang penerapan kerangka kerja *Human Rights Cities* di Indonesia, serta menyesuaikan dengan nilai-nilai kebaruan baik di global, regional, maupun lokal, juga penguatan pada pemahaman terkait konsep Kabupaten/Kota HAM. Buku panduan ini disusun dengan melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia dan negara lain, serta pengkajian berbagai dokumen tentang perkembangan konsep dan kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi dan ahli-ahli Kabupaten/Kota HAM.

Buku panduan ini terdiri dari empat (4) bagian pokok, yaitu:

1. Bagian pertama tentang tanggung jawab negara termasuk

pemda terhadap HAM, yang membahas konsepsi kewajiban negara dan pemda terhadap HAM yang dirumuskan dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan kewajiban Indonesia di tingkat internasional sebagaimana diamanatkan oleh hukum-hukum HAM internasional.

- 2. Bagian kedua tentang melokalkan HAM melalui *Human Rights Cities*, yang memberikan pengantar tentang konsep dan pengertian Kota HAM, termasuk menjelaskan penggunaan istilah "Kabupaten/Kota HAM" sebagai istilah umum untuk mewadahi berbagai istilah lain di Indonesia, misalnya "Kabupaten/Kota Peduli HAM" dan "Kabupaten/Kota Ramah HAM." Selain itu, pada bagian ini juga memberikan gambaran praktik pelaksanaan dan perkembangan kota-kota HAM di negara lain di antaranya Gwangju Korea Selatan, Barcelona Spanyol dan lainnya.
- 3. Bagian ketiga berisi tentang "Kontekstualisasi *Human Rights Cities* di Indonesia" yang menarasikan relevansi kerangka kerja Kota HAM di Indonesia, dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota HAM, dukungan politik dan contoh serta praktik baik penerapan Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia di antaranya penggambaran tentang implementasi Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- 4. Bagian keempat berisi tentang panduan implementasi, yang menyediakan langkah-langkah dan upaya membangun Kabupaten/Kota HAM di Indonesia berdasarkan pada praktik-praktik baik di negara lain dan di Indonesia serta berdasarkan pada konteks pemerintahan dan kondisi di Indonesia.

B. Penggunaan Buku Panduan

Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM ini diharapkan terus menjadi bagian penting dalam penyebarluasan dan penguatan implementasi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Oleh karenanya, buku ini diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan, utamanya oleh pemda dan masyarakat sipil serta para akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, untuk meningkatkan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemulihan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dan inspirasi dalam memulai langkah menuju kabupaten/kota yang mengarusutamakan nilai dan prinsip HAM dalam pembangunan daerahnya.

Dalam menggunakan buku panduan ini, para pembaca diharapkan membaca secara runut agar memudahkan memahami konsep, kerangka kerja dan implementasi "Human Rights Cities." Hal ini sebagaimana dalam struktur penulisan dalam buku ini, yang diawali dengan informasi dan pemahaman tentang tanggung jawab negara dan pemda terhadap HAM, yang dilanjutkan dengan informasi tentang konsep dan definisi Kota HAM serta praktik-praktik implementasi Kota HAM di negara lain dan di Indonesia. Setelah memahami berbagai informasi tersebut, buku ini menyediakan informasi tentang langkah-langkah dan upaya membangun Kabupaten/Kota HAM di Indonesia yang merupakan panduan langkah-langkah umum yang dapat disesuaikan dengan konteks di masing-masing daerah. Hal ini sangat penting untuk disadari bahwa proses-proses pembangunan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia mempunyai proses yang berbeda-beda, sebagaimana proses untuk menjadi Kota HAM dalam praktik di negara lain.

Buku Panduan ini juga dilengkapi dengan berbagai sejumlah definisi kunci, tabel, dan diagram alur dan sebagainya untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dan materi dalam buku ini. Selain itu, untuk menambahkan pengetahuan tentang implementasi lebih detail tentang Kabupaten/Kota HAM di negara lain dan di Indonesia, dapat membaca berbagai terbitan INFID lainnya tentang Kota HAM di antaranya Buku "Indikator Kota HAM: Studi Praktik Penyelenggaraan Kota HAM di Dunia dan di Indonesia" yang telah diterbitkan oleh INFID pada Tahun 2021.



BAB



TANGGUNG JAWAB PEMDA TERHADAP HAM

2.1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di awal reformasi menandakan bahwa HAM merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. TAP MPR tersebut mengamanatkan agar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945¹.

¹ Lihat: Pasal 1 dan 2 Ketetapan MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, pada tahun 1999 lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian melalui amandemen kedua UUD 1945 pada Tahun 2000, hak-hak asasi manusia ditambahkan ke dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2005, Indonesia mengikatkan diri pada dua instrumen HAM internasional yang penting bagi penguatan kebijakan HAM, yaitu meratifikasi Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik (melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

CAKUPAN HAM DALAM UUD 1945

- 1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkem bang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 5. Hak untuk memajukan dirinya, dengan memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 9. Hak atas status kewarganegaraannya.

- 10. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 11. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 12. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 16. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.

- 17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain berbagai instrumen hukum di atas, lahir juga sejumlah Selain berbagai instrumen hukum di atas, lahir juga sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bidang-bidang tertentu terkait dengan hak asasi manusia. Antara lain: UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis; UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang diikuti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hukum Indonesia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia². Seperangkat hak tersebut tidak dapat diingkari Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³.

HAK-HAK DALAM UU NOMOR 39 TAHUN 1999

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak Perempuan, dan
- 10) Hak anak

2.2. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam hukum internasional, negara terikat pada kewajiban-kewajiban perjanjian internasional yang ditandatanganinya. Dengan mengikatkan diri pada suatu perjanjian HAM internasional, maka suatu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, memulihkan, dan memenuhi HAM.

Dalam hukum Indonesia, kewajiban dan tanggung-jawab HAM diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah." Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa "Perlindungan,

² Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Lihat: Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah." Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 71, bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM, yang diterima oleh Negara Republik Indonesia." Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan, bahwa "Kewajiban dan tanggung-jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, pada dasarnya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata laku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan, yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.

2.3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab dan peran pemda terhadap HAM dijelaskan secara lugas dalam dokumen PBB A/HRC/27/59 tertanggal 4 September 2014.⁴ Berdasarkan dokumen ini, "negara yang diwakili pemerintah pusat, bertanggung jawab atas semua tindakan seluruh organ dan badan-badannya". Berdasarkan hukum internasional, tindakan setiap organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri, baik yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lain apapun, apapun kedudukannya dalam organisasi negara, dan apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau unit wilayah negara tersebut.

Pada tahun 2022, Dewan HAM PBB kembali mengadopsi Resolusi tentang Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia (Local Government and Human Rights) yang menekankan kembali pengakuan tentang peran pemda dalam pemajuan dan perlindungan HAM, serta menggarisbawahi tentang kontribusi signifikan yang dilakukan oleh pemda atas pelaksanaan Tujuan-Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) dan target-targetnya, termasuk untuk pemajuan dan perlindungan HAM, sebagai aktor kunci dalam melokalkan komitmen Agenda 2030.⁵

⁴Lihat: Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014.

⁵Lihat: Dokumen Majelis Umum PBB, *Local Government and Human Rights*, A/HRC/RES/51/12, diadopsi pada 6 Oktober 2022, 13 Oktober 2022.

Tindakan ilegal otoritas publik yang mana pun, termasuk pemda, adalah tanggung-jawab negara, bahkan jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi-instruksi dalam negerinya. Hal ini adalah konsekuensi langsung dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang menyebutkan bahwa negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negeri, sebagai pembenar atas kegagalannya melaksanakan suatu perjanjian.

Pemerintah pusat adalah penanggung jawab utama kewajiban melaksanakan hak asasi manusia internasional dalam suatu negara, dan tanggung jawab ini juga termasuk oleh pemda. Setelah meratifikasi perjanjian HAM internasional, negara dapat mendelegasikan pelaksanaan perjanjian tersebut kepada jenjang pemerintahan yang lebih rendah, termasuk pemda.

Pemda pada dasarnya merupakan jenjang yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara HAM dan Pemda. Ketika menjalankan fungsinya, otoritas daerah mengambil keputusan yang terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, kesehatan, lingkungan serta hukum dan ketertiban, yang terkait langsung dengan pelaksanaan HAM dan yang dapat mendukung atau melemahkan kemungkinan warga masyarakat untuk menikmati HAM mereka.

Sama halnya dengan tugas pemerintah pusat, tugas pemda terkait HAM dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi. Tugas untuk menghormati, berarti para

pejabat daerah tidak boleh melanggar HAM dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar pemda menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, pemda tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, pemda tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kewaiiban melindungi, menghendaki langkah-langkah untuk memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas pemda wajib mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak-anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan penciptaan lingkungan perkotaan yang lebih aman guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan. Tugas untuk memenuhi berarti pemda harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas pemda wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti Ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk

2.4. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Hak Asasi Manusia

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah." Melalui pengaturan Pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Selanjutnya Pasal 18A dan 18B menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain sesuai kewenangannya.

Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 disebutkan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang." Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 tersebut, saat ini telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kembali bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menerangkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota." Bunyi pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, sebagai bagian dari negara, maka pemerintah daerah juga mempunyai tanggung-jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

Dalam semangat otonomi, pemda sebagai salah satu entitas dalam penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan dan perlindungan HAM. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, pemerintahan daerah memiliki peluanguntuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara. Kewenangan yang diberikan UU No. 23 Tahun 2014 kepada pemerintahan daerah (urusan pemerintahan wajib) tersebut mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.6

Namun, optimalisasi kewenangan tersebut perlu untuk terus digaungkan agar pemda terus berkontribusi aktif dan besar dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM.

⁶ Asmini, Yuli dkk. (2017) "Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM". Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2017: 20.

BAB



MELOKALKAN HAM MELALUI HUMAN RIGHTS CITIES

Selama ini, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, nampak seolah hanya tanggung-jawab pemerintah pusat semata. Padahal, sesungguhnya pemda mempunyai posisi strategis, sebagai wakil pemerintah di daerah. Antara lain, pemda merupakan perwakilan negara yang paling dekat dengan warga negaranya. Oleh karena itu, kebijakan daerah dapat berakibat langsung pada kondisi HAM. Posisi strategis tersebut kemudian memunculkan suatu inisiatif untuk memaksimalkan peran pemda dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Dalam kerangka inilah gerakan melokalkan HAM bermula. Di sejumlah negara telah dilakukan berbagai upaya untuk 'membumikan' hak asasi dalam aktivitasaktivitas Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Human Rights Cities atau Kabupaten/Kota HAM.7

⁷ Human Rights Cities merupakan istilah yang disepakati dalam buku panduan ini untuk menggambarkan konsep kabupaten/kota yang menggunakan human rights sebagai sebuah framework. Buku Panduan ini tidak bermaksud untuk melainkan istilah-istilah lain yang digunakan oleh beberapa lembaga lain seperti Kabupaten/Kota HAM yang digunakan Komnas HAM, Kabupaten/Kota Peduli HAM yang digunakan Kementerian Hukum dan HAM, serta Kota HAM atau Kota Ramah HAM yang digunakan oleh beberapa Organisasi Masvarakat Sipil berbasis regional yang ada di Indonesia.

3.1. Mengenal *Human Rights Cities*

Gagasan tentang Human Rights Cities (HRC) adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global, dengan tujuan melokalkan HAM. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kabupaten/kota sebagai pemain kunci dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dan umumnya mengacu pada wilayah kabupaten/kota yang pemerintahan dan penduduknya secara moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip HAM.8 Inisiatif tersebut berangkat dari gagasan, agar norma dan standar HAM internasional dapat berlaku efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami HAM, sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Konsep tersebut diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM (*People's Movement for Human Rights Learning/PDHRE*), sebuah organisasi internasional non profit, yang bergerak di bidang pelayanan.⁹ PDHRE lah yang secara formal menggunakan istilah inisiatif "Human Rights Cities" yang diluncurkannya pada saat proses World Conference on Human Rights di Wina pada 1993.¹⁰ Istilah HRC kemudian digunakan secara global untuk mendefinisikan suatu kota yang menggunakan atau

⁸ Penjelasan tentang *human rights cities* ini selanjutnya diambil dari *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services,* yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014

⁹ The Human Rights Cities Programme, yang dijalankan oleh People's Movement for Human Rights Education (PDHRE), mencakupi pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi pendidikan hak asasi manusia. Ibid

¹⁰ Stephen P. Marks, Kathleen A.Mordrowski dan Walter Lichem, Human Rights Cities: Civic Engagement for Societal Development. People's Movement for Human Rights Learning (PDHRE), 2008, hal 45.

mengadopsi prinsip, norma, instrumen HAM internasional dan kerangka kerja HAM dalam tata kelola Kota di berbagai negara dan termasuk dalam forum-forum internasional. Konsep HRC juga kemudian terus dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum), yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju (Republik Korea).

Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia,¹¹ yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011, mendefinisikan Kabupaten/ Kota HAM adalah suatu komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana HAM memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan.¹² Kabupaten/Kota HAM menghendaki tata kelola HAM secara bersama dalam konteks lokal, di mana pemda, parlemen daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, dalam semangat kemitraan, berdasarkan standar dan norma-norma HAM. Pendekatan HAM terhadap tata pemerintahan lokal

¹¹Diperoleh dari www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_cities_final_edited_version_110524.pdf.

¹² PDHRE mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah "kota atau komunitas, di mana orang-orang dengan itikad baik, dalam pemerintahan, organisasi dan lembaga, berusaha dan membiarkan sebuah kerangka hak asasi manusia memandu pembangunan kehidupan masyarakat" (Lihat "Human Rights Learning and Human Rights Cities: Achievements Report", 2007; diperoleh dari www.pdhre.org/achievements-HR-cities-mar-07. pdf). Kota hak asasi manusia juga bisa didefinisikan sebagai "sebuah komunitas, yang seluruh anggotanya – dari warga negara biasa dan aktivis komunitas, hingga pembuat kebijakan dan pejabat daerah – mengupayakan dialog komunitas dan melakukan tindakan-tindakan untuk membenahi kehidupan dan keamanan perempuan, laki-laki dan anak-anak berdasarkan norma dan standar hak asasi manusia". Lihat Stephen P. Marks dan Kathleen A. Modrowski bersama Walther Lichem, Human Rights Cities: Civic Engagement for Social Development. (UN-Habitat-PDHRE, 2008), hlm. 45.

meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan dan supremasi hukum. Konsep Kabupaten/Kota HAM juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan HAM yang efektif dan independen, serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang. ¹³

Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju¹⁴

Prinsip 1: Hak atas Kota

- Menghormati semua HAM yang diakui oleh norma dan standar internasional yang relevan seperti Deklarasi Universal HAM dan konstitusi nasional.
- 2. Bekerja menuju pengakuan dan implementasi hak atas kota sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, solidaritas, demokrasi, dan keberlanjutan.

¹³ Gwangju *Declaration on Human Rights*. Ibid.

¹⁴ "Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju", diakses dari: https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/gwangju-guiding-principles-human-rights-cities

Prinsip 2: Non-Diskriminasi dan Tindakan Afirmatif

- Menghormati prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara semua penduduk di dalam batas administratif dan di luarnya.
- 2. Mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi yang mencakup kebijakan sensitif gender serta tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan termasuk migran dan non-warga negara.

Prinsip 3: Inklusi Sosial dan Keanekaragaman Budaya

- Menghormati nilai-nilai inklusi sosial dan keanekaragaman budaya berdasarkan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang berlatar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan sosial yang berbeda.
- Menerapkan pendekatan sensitif konflik untuk mempromosikan keanekaragaman budaya yang penting untuk pemajuan dan perlindungan HAM.

Prinsip 4: Demokrasi Partisipatif dan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

- Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
- Membentuk mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan hak atas informasi publik, komunikasi, partisipasi, dan keputusan dalam semua tahap tata kelola kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Prinsip 5: Keadilan Sosial, Solidaritas dan Keberlanjutan

- Menghormati nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi dan solidaritas serta keberlanjutan ekologis.
- Mempromosikan ekonomi solidaritas sosial dan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan keadilan sosialekonomi-ekologis dan solidaritas di antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di dalam dan di luar negeri.

Prinsip 6: Kepemimpinan Politik dan Pelembagaan

- Mengakui pentingnya kepemimpinan politik tingkat tinggi kolektif wali kota dan anggota dewan kota dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai HAM dan visi kota HAM.
- Memastikan kesinambungan jangka panjang melalui pelembagaan program dan anggaran yang memadai.

Prinsip 7: Pengarusutamaan HAM

- Mengakui pentingnya mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan kota.
- 2. Menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk administrasi dan pemerintahan kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi.

1. Mengakui peran lembaga-lembaga publik dan pentingnya koordinasi kebijakan dan koherensi untuk HAM Prinsip 8: dalam pemerintah daerah serta antara Lembaga yang pemerintah nasional dan lokal. Efektif dan 2. Membentuk lembaga yang efektif Koordinasi dan menerapkan kebijakan, dengan personel dan sumber daya yang Kebijakan memadai termasuk kantor HAM. rencana aksi lokal dasar, indikator HAM, dan penilaian dampak HAM. 1. Mengakui pentingnya pendidikan dan pembelajaran HAM sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya penghargaan terhadap HAM dan perdamaian. Prinsip 9: Pendidikan dan 2. Mengembangkan dan Pelatihan HAM mengimplementasikan berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan HAM untuk semua pemangku kewajiban, pemegang hak, dan pemangku kepentingan yang lain. Prinsip 10: 1. Mengakui pentingnya hak atas Hak atas pemulihan yang efektif. Pemulihan

Di samping HRC, konsep-konsep lain juga telah dikembangkan dalam rangka untuk melokalkan HAM, antara lain "Hak Atas Kota" yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis Henri Lefebvre.¹⁵ Konsep ini terutama mengacu pada hak warga dan "para pengguna" suatu kota, untuk berpartisipasi dalam urusan publik setempat dan menetapkan tata ruang kota.¹⁶ Sejauh ini konsep "Hak Atas Kota" sudah dilembagakan secara terbatas, misalnya Peraturan Kota Brasil (2001),¹⁷ Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung-jawab (2006)¹⁸ dan Piagam *Mexico Cities* untuk Hak terhadap Kota (2010).¹⁹

Hak Atas Kota (HAK) ditetapkan secara khusus dalam Piagam Dunia untuk Hak atas Kota (2005).²⁰ Piagam ini mendefinisikan HAK sebagai pemanfaatan kota yang adil-merata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial. Inilah hak kolektif warga kota, yang memberi mereka hak sah untuk bertindak dan mengelola, berdasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan mereka, ekspresi dan praktik budaya mereka, dengan tujuan melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai standar hidup yang layak. HAK ini saling bergantung dengan HAM lainnya yang diakui secara internasional, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sebagaimana didefinisikan dalam berbagai perjanjian HAM internasional. Piagam ini juga

¹⁵ Henri Lefebvre, *Le Droit à la ville* (Paris, Éditions du Seuil, 1968).

¹⁶ The Habitat International Coalition dan Housing and Land Rights Network sudah bekerja selama dekade terakhir untuk mempromosikan dan mengembangkan definisi "hak atas kota".

¹⁷ Diperoleh dari www.ifrc.org/docs/idrl/945EN.pdf.

¹⁸ Diperoleh dari http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_ dad=portal&_ schema=PORTAL.

¹⁹ Bisa dilihat di: www.hic-net.org/articles.php?pid=3717.

²⁰ Diperoleh dari http://portal.unesco.org and www.hic-net.org.

menyatakan nilai-nilai tertentu yang belum dituangkan secara eksplisit dalam hukum perjanjian internasional sebagai hak dan kewajiban, antara lain produksi sosial perumahan/habitat dan hak atas "pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan". Piagam ini juga menyatakan hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya, kerangka kerja HRC dan penerapannya terkait dengan berbagai isu-isu HAM spesifik di kehidupan seharihari masyarakat, misalnya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan pengakuan hak atas lingkungan yang sehat sebagai HAM, dan hak atas kota saling yang tergantung dengan hak-hak asasi yang diakui secara internasional termasuk hak-hak sipil dan politik (SIPOL), hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) serta hak atas lingkungan hidup.²¹ Sebagaimana diuraikan di atas, pemda adalah unit pemerintahan yang dekat dengan komunitas, yang mempunyai posisi strategis untuk menangani berbagai masalah HAM, seperti kesehatan dan hak untuk lingkungan hidup yang sehat. ²²

Konsep Kota HAM juga dipahami sebagai konsep yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembuatan kebijakan daerah melalui pendekatan "dari bawah ke atas". Konsep ini memungkinkan masyarakat untuk dapat mengekspresikan pandangan dan keprihatinan mereka serta mengidentifikasi masalah-masalah HAM dalam kerja sama yang konstruktif dengan

²¹ Majelis Umum PBB, Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Advisory Committee, A/HRC/30/49, 7 Agustus 2015, para 47.

²² Windi Arini dan Delia Paul, A Movement of Human Rights Cities for Climate Action and Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development, 4 November 2021, diakses dari https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/a-movement-of-human-rights-cities-for-climate-action-and-sustainable-development/

aktor lain. Pendidikan dan pelatihan HAM juga memainkan peran penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa semua penduduk mengetahui hak-hak mereka dan memahami bagaimana cara dalam menuntut pemenuhan hak-hak mereka tersebut. ²³

3.2. Prasyarat-Prasyarat Melokalkan HAM

PBB menyebut bahwa tantangan utama bagi pemda dalam perlindungan dan pemajuan HAM adalah adanya kehendak politik, ekonomi dan administratif. Tantangan ini mencakup kelemahan terkait dengan kapasitas institusional dan sumber daya, apakah karena ketiadaan kehendak politik atau minimnya sumber daya ekonomi. Tantangan-tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya informasi tentang HAM di tingkat lokal, dan kurangnya pengakuan atas peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam perlindungan dan pemajuan HAM. ²⁴

Merujuk pada berbagai tantangan tersebut, guna menunaikan tanggung-jawab terhadap HAM, perlu ada komitmen politik yang kuat untuk dari pemda tentang HAM. Otoritas daerah juga harus memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan komitmen politik tersebut. Pelaksanaan

²³ Raoul Wallenberg Institute, ,Melokalkan Hak Asasi Manusia dalam Konteks TPB: Buku Saku untuk Kota, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund, Swedia, 2022, hal 37-38.

²⁴ Majelis Umum PBB, *Role of local government in the promotion and protection of human rights* – *Final report of the Human Rights Advisory Committee*, A/HRC/30/49, 7 Agustus 2015, para 31-35. Lihat juga Majelis Umum PBB, *Local Government and Human Rights*, A/HRC/RES/51/12, diadopsi pada 6 Oktober 2022, 13 Oktober 2022.

yang memadai atas HAM, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, oleh otoritas daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Perlu ditekankan secara khusus, bahwa kewenangan apa pun yang dilimpahkan kepada otoritas daerah tidak akan efektif tanpa sumber daya keuangan bagi pelaksanaannya.²⁵ Selain itu, memiliki ketentuan hukum eksplisit, yang mewajibkan pemda melindungi dan memajukan HAM merupakan pendekatan yang baik. Lebih jauh, ketentuan semacam itu membebankan kewajiban yang jelas pada otoritas daerah, untuk menerapkan pendekatan berbasis HAM, dalam memberikan pelayanan publik sesuai kewenangan mereka. Konsekuensinya, hal tersebut akan mendorong para pemegang hak untuk menuntut hak-hak mereka kepada otoritas daerah.

Lebih jauh, otoritas daerah harus memajukan pemahaman tentang, dan penghormatan terhadap HAM semua individu dalam yurisdiksinya melalui pendidikan dan pelatihan. Secara khusus, otoritas daerah harus menyelenggarakan, secara sistematis, pelatihan HAM bagi wakil-wakil terpilih mereka dan staf administrasi, serta penyebaran informasi yang relevan bagi warga masyarakat tentang hak-hak mereka. Dengan mempromosikan HAM, pemda dapat membantu membangun dan mengarusutamakan budaya HAM dalam masyarakat. Selain itu, pemda harus memberi perhatian khusus bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat,

²⁵ Piagam Eropa tentang Pemerintahan Otonom Daerah (lihat catatan 1 di atas) menyatakan bahwa otoritas daerah "berhak, sesuai kebijakan ekonomi nasional, atas sumber daya keuangan sendiri, yang mereka kelola secara bebas dalam kerangka kekuasaan mereka", dan bahwa sumber daya mereka "harus seimbang dengan tanggung-jawab yang dibebankan oleh konstitusi dan Undang-Undang" (Pasal 9, ayat (1) and (2)).

korban diskriminasi seksual, anak-anak dan lansia. Dalam hal ini, kualitas layanan yang diberikan pemda kepada kelompok-kelompok tersebut, "menguji" sejauh mana pemda melindungi dan menghormati HAM dalam praktiknya. ²⁶

Dalam konteks Indonesia, untuk menjadi Kabupaten/Kota HAM merupakan satu hal penting, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana untuk menjaga tetap menjadi Kabupaten/Kota HAM, memerlukan adanya integrasi dalam operasional seharihari di daerahnya. Hal ini untuk menghindari ketidakberlanjutan suatu kabupaten/kota setelah mendapatkan 'label' Kabupaten/Kota HAM. ²⁷



²⁶ International Council on Human Rights Policy, "Local Government and Human Rights: Doing Good Service" (Versoix, Switzerland, 2005), hlm. 6. Diperoleh dari www.ichrp.org/files/reports/11/124_report.pdf.

²⁷ Windi Arini, Wawancara.

3.3. Praktik Melokalkan HAM

1. Gwangju - Korea Selatan

Gwangju merupakan salah satu kota di Negara Korea Selatan yang diakui sebagai kota yang mempunyai pengalaman dan praktik baik sebagai Kota HAM. Kota ini berada di bagian selatan Negara Korea Selatan dan Gwangju memiliki populasi sekitar 1.529.472 orang pada tahun 2023.

Gwangju menjadi Kota HAM tidak terlepas dari sejarah panjang kota ini, dalam sejarah gerakan kemerdekaan, demokrasi, dan HAM di Korea Selatan. Mulai dari gerakan petani Donghak pada tahun 1894; gerakan Gwangju Student Independence tahun 1929, yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang; Revolusi 19 April 1960 untuk menggulingkan rezim otoriter militer; hingga Gerakan Demokratisasi 18 Mei 1980 oleh pelajar dan warga Gwangju melawan kekerasan oleh pemerintah, di mana Warga Gwangju bersama-sama berjuang melawan kekerasan pemerintah untuk melindungi demokrasi dan martabat kemanusiaan. Semangat perjuangan ini melampaui ingatan sejarah dan mengupayakan berbagai kebijakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang universal untuk semua warga. Modalitas besar yang dimiliki Kota Gwangju dalam gerakan demokratisasi dan perjuangan pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan mendorong kota ini untuk bergerak maju untuk menjadi Kota HAM. Gwangju mengupayakan Kota HAM untuk lebih memperkuat nilai-nilai HAM yang diperoleh dari pengalaman sejarah dan perjuangan kehidupan sipil.

Perkembangan Gwangju sebagai Kota HAM juga tidak terlepas dari perkembangan di Korea Selatan. Sejak runtuhnya rezim otoriter militer, Korea Selatan mencapai kemajuan yang signifikan dalam hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga negara. Sejumlah regulasi dibentuk atau direvisi untuk melindungi dan memajukan HAM seperti kasus yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM dan pemberlakuan Undang-undang Pemajuan HAM.

Pada 2007, Gwangju memproklamirkan sebagai Kota HAM bertepatan juga dengan diberlakukannya *Human* Improvement and Democratization, Human Rights, and Peace cities *Promotion Ordinances*. Kota HAM Gwangju mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM. Pendekatan ini tercantum dalam Piagam HAM Gwangju, yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Dalam piagam ini terdapat indikator tentang bagaimana Pemerintah Kota melaksanakan HAM. Piagam ini disusun melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi warga kota dan diskusi publik yang terbuka. Untuk melaksanakan HAM, Kota Gwangju memiliki beberapa lembaga yang menangani HAM, antara lain: Kantor Divisi HAM, bertugas untuk menyusun kebijakan HAM; Komisi Lokal HAM, yang bertugas memfasilitasi mekanisme warga untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan HAM; dan Ombudsman HAM, fungsinya antara lain untuk pemulihan terhadap pelanggaran HAM. 28

Selain itu, Gwangju menjadikan pendidikan HAM sebagai upaya penting lain dan merupakan titik awal dalam mengarusutamakan dan mewujudkan Gwangju sebagai Kota HAM. Gwangju

²⁸ Lihat: Alyaa Nabilah Zuhroh, *Human Rights Cities in* Indonesia: Summary, INFID, hal. 14.

menekankan peran aktif dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka untuk mendukung hal tersebut, upaya pendidikan HAM dengan sasaran aparat pemerintah daerah masif dilakukan. Selain aparat pemerintah daerah, perluasan pendidikan HAM juga dilakukan kepada warga masyarakat sipil mulai dari anak-anak prasekolah dan pelajar mulai dari tingkat dasar sampai universitas, kepada kelompok-kelompok rentan, kepada imigran yang berada di Gwangju, serta pada pekerja-pekerja non-aparat pemerintah daerah yang berada di fasilitas kesejahteraan warga. Salah satu upaya pendidikan HAM yang dilakukan Gwangju adalah dengan menyelenggarakan World Human Rights Cities Forum (WHRCF) sejak 2011. Forum ini merupakan forum tahunan untuk berbagi praktik baik dari daerah-daerah di dunia dalam implementasi konsep Kabupaten/Kota HAM.

Kota Gwangju juga memiliki sistem kelembagaan HAM yang cukup komprehensif. Pada 2010 Gwangju membentuk Kantor HAM (the Human Rights Office). Pada tahun 2013 Peraturan Kota tentang Pemajuan Demokratisasi, HAM, dan Perdamaian diamandemen untuk memberikan dasar untuk sistem Ombudsman baru. Ombudsman HAM ini yang berfokus pada pemulihan pelanggaran HAM atau diskriminasi dalam proses-proses administratif, serta melaksanakan berbagai tugas yang lain seperti melakukan investigasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi pemulihan.

Sementara itu, Kantor HAM bertanggung jawab dalam administrasi HAM dan bertugas untuk merumuskan rencana induk HAM (*human rights master plan*) dan sistem HAM yang mencakup pelaksanaan Piagam HAM Gwangju dan operasionalisasi tata laksana HAM. Hal ini mencakup antara lain pengoperasian Komite Peningkatan

HAM Warga Kota (*Human Rights Improvement Citizen Committee*) melakukan kerja sama internasional, misalnya dengan menjadi tuan rumah WHRCF, serta kerja-kerja terkait dengan pelestarian Gerakan Demokratisasi 18 Mei 1980 Gwangju. Kantor HAM dan Perdamaian Gwangju pada tahun 2019 ditingkatkan peringkatnya menjadi Biro HAM agar lebih efektif dalam mengawasi mekanisme HAM yang ada di kota tersebut. ²⁹ Keberhasilan Gwangju sebagai kota HAM, dan ini menjadi salah satu faktor kunci, adalah adanya Kantor HAM yang kompeten dalam administrasi kota. ³⁰

Di Gwangju, pada tahun 2011 terbentuk Gwangju *Human Rights City Master Plan*, sebagai peta jalan untuk mengimplementasikan Kota HAM Gwangju. Dokumen ini merancang sistem untuk memastikan HAM di level kota dan juga berisi tentang masa depan kota HAM yang menawarkan alternatif untuk meningkatkan hak-hak warga serta membangun solidaritas HAM. Dokumen ini juga menjabarkan visi kota HAM dan mempunyai lima strategi khusus untuk mencapai tujuan kota HAM:

- 1) membentuk Piagam HAM dan Peraturan Kota tentang HAM;
- 2) membangun Indikator Kota HAM;
- 3) mengimplementasikan pendidikan HAM;
- 4) membangun pertukaran pengetahuan, kerja sama, dan jaringan internasional;
- 5) membentuk Citra Kota HAM (Human Rights City Brand). 31

²⁹ Kim, op.cit., hlm. 106.

³⁰ Ibid., hlm. 116.

³¹ OHCHR, *Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju*, hlm. 6. Diakses dari: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20 City,%20Republic%20of%20Korea.pdf

Pembentukan indikator-indikator HAM di Gwangju merupakan bagian penting untuk mengukur kondisi HAM secara obyektif serta mengembangkan kebijakan HAM yang lebih sistematis berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, yang disusun berdasarkan pada aspek-aspek HAM yang universal dan karakteristik lokal dari Kota Gwangju. Penyusunan indikator dilakukan dengan berbagai langkah, di antaranya menentukan komposisi ahli, menyelenggarakan pertemuan dengan publik, pejabat lembaga/ institusi, dan berbagai pertemuan dan konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Komnas HAM Korea dan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UN OHCHR) atau Kantor Tinggi Komisioner HAM PBB, serta melalui dengar pendapat publik. 32 Indikator dirancang secara logis yang mengaitkan dengan struktur Piagam HAM Gwangju, sehingga terjadi kesamaan antara kebijakan HAM dan modelnya, guna memastikan indikator-indikator tersebut menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kondisi HAM warga.

Sebagai contoh, indikator-indikator HAM disusun di bawah lima isu pokok, dengan 100 indikator, dan 18 tugas penerapan terkait, sebagaimana yang digambarkan dalam tabel berikut. ³³

 $^{^{32}}$ OHCHR, v, hlm. 5, diakses dari https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt//Local/20190222Gwangju.docx

³³ Ibid., hlm. 5.

Beberapa Indikator HAM di Gwangju

Area	Jumlah Indikator	lsi [di antaranya]
Partisipasi dan Komunikasi	6	Perlindungan privasi; Partisipasi dalam administrasi; Partisipasi dalam pendidikan HAM
Menjamin Kehidupan Bahagia	11	 Rasio pekerja paruh waktu; Upah yang tidak dibayar, Pekerjaan di perusahaan sosial, Kekerasan di sekolah; Pemeriksaan kesehatan untuk kelompok rentan
Kota Inklusif	16	Tingkat kemiskinan; Kesempatan kerja bagi perempuan; Perawatan dan pengasuhan, Dukungan untuk anak-anak miskin; Pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Kenyamanan dan Keselamatan	9	 Area taman kota per kapita; Fasilitas olahraga umum; Dukungan bagi mereka dengan disabilitas dalam mobilitas.
Budaya dan Kreativitas	8	 Pembangunan fasilitas pemuda; Akses dan penggunaan perpustakaan umum, Pertukaran pengetahuan tentang HAM internasional.

Sementara itu, berikut adalah proses penetapan dan penilaian indikator HAM di Gwangju:³⁴

Prosedur Penilaian Indikator HAM Gwangju



Di Gwangju, proses pelembagaan HAM dalam tata kelola kota melibatkan unsur partisipasi masyarakat secara signifikan. Salah satu keberhasilan Gwangju adalah adanya kerja sama yang erat antara pemda dan masyarakat sipil.³⁵ Perwakilan dari masyarakat dan akademisi misalnya diundang untuk berpartisipasi dalam

³⁴ Ibid., hlm. 6.

³⁵ Kim, op.cit., hlm. 116.

proses-proses institusionalisasi HAM dan pengembangan kebijakan HAM yang lain. Suatu *Civil Committee* juga dibentuk dengan kewenangan untuk memberikan tinjauan atas kebijakan-kebijakan dan program HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemda. ³⁶

Penyusunan Piagam HAM Gwangju misalnya, sebagai landasan bagi kebijakan-kebijakan kota dideklarasikan oleh para perwakilan warga kota, struktur dan isinya ditetapkan setelah adanya konsensus yang komprehensif (sekitar 40 pertemuan) dengan warga melalui berbagai pertemuan dengan warga, aktivis LSM, akademisi, ahli, pejabat publik, dan yang lain, dengan keseluruhan lebih dari 1.300 organisasi yang terlibat. Publik juga dilibatkan dalam pembuatan "Rencana Utama Perbaikan HAM" yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Sampai sejauh ini terdapat Rencana Utama untuk periode 2012-2016 dan 2018-2023, dengan kelompok target antara lain komunitas difabel, lanjut usia, perempuan, dan anak. ³⁷ Partisipasi publik juga digalakkan sebagai bagian dari operasionalisasi tata kelola HAM, misalnya adanya Komite Warga untuk Peningkatan HAM (diketuai bersama oleh Wali Kota Gwangju dan seorang warga sipil) yang didirikan dengan suatu Peraturan Kota Tahun 2009. Aktivitas komite ini melibatkan partisipasi berbagai ahli HAM dan aktivis, dan ia melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki rencana-rencana kebijakannya seperti Rencana Utama Perbaikan HAM dan Penerapan Rencana Pembangunan Kota HAM.38

³⁶ Ibid., hlm. 116.

³⁷ OHCHR, Gwangju *Experience* ..., op.cit., hlm. 107.

³⁸ Ibid., hlm. 5.

Selain itu, Gwangju juga melakukan pendidikan dan pelatihan HAM secara masif. Pengalaman Gwangju menunjukkan bahwa pendidikan HAM merupakan salah satu titik awal untuk membangun kota HAM. Pendidikan HAM menjadikan warga mampu untuk mengetahui nilai-nilai HAM. Adapun bagi aparat pemerintah yang kompeten, mereka akan mampu untuk melaksanakan nilai-nilai HAM. Pada tahun 2013, sebanyak 250.422 warga (16,82 persen dari total populasi) menerima pendidikan HAM yang ditujukan pada anak-anak dan pelajar. Kalangan pelajar penerima pendidikan HAM mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Selain itu, pejabat publik mengikuti pendidikan HAM baik secara luring maupun daring. Sementara itu, bagi kelompok sosial yang rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan imigran, pekerja di sektor kesejahteraan; pendidikan HAM ditujukan untuk meningkatkan penerimaan mereka terhadap HAM.³⁹ Pendidikan HAM ini terus berlanjut. Pada tahun 2019, Kota Gwangju melakukan pendidikan HAM terhadap ribuan orang baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat sipil. 40

Peserta Pendidikan HAM 2013⁴¹

Kelompok	Bentuk Pendidikan HAM dan Target	lsi [di antaranya]
Aparat Pemerintah dan Petugas Publik	Kelas HAM Rabu, Kelas di <i>Metropolitan Officials Training</i> <i>Institute,</i> Kelas untuk eksekutif/ pemadam kebakaran/aparat pemda, dan sebagainya.	9.518

³⁹ OHCHR, Gwangju *Major...*, op.cit., hlm. 9.

⁴⁰ Prof, Shin, Presentasi pada Pelatihan Kota HAM, INFID dan Komnas HAM, Oktober 2020.

⁴¹ OHCHR, Gwangju Major ... op.cit., hlm. 9

Anak-anak dan Remaja	Kelas HAM untuk anak dan remaja, Kelas HAM untuk remaja putus sekolah, dan model Dewan HAM dan sebagainya.	203.323
Warga (Ordinary Citizens)	Kelas untuk pekerja di bus kota, asosiasi penghuni apartemen, komunitas budaya HAM, pekerja bidang olahraga dan sebagainya.	20.880
Kelompok Rentan	Keluarga multikultural, pekerja temporer, agen pelayanan sosial, dan sebagainya.	696
Instruktur Pelatihan HAM	Kursus untuk instruktur pendidik HAM untuk remaja, memperkuat kapasitas aktivis pendidik HAM.	44

Pekerja di Sektor Kesejahteraan Sosial	Kelas untuk pengajar di sekolah kebidanan, lansia, penyandang disabilitas, pekerja di fasilitas kesejahteraan sosial, dan sebagainya.	40.618
---	---	--------

Sebagai upaya menanamkan kesadaran HAM dan pemahaman terhadap Piagam HAM Gwangju, Kota Gwangju membuat berbagai publikasi, di antaranya Panduan Piagam HAM Gwangju, Gwangju Human Rights Charter Table Calendar and Poster Calendar serta komik Piagam HAM. Lebih jauh, untuk mengimplementasikan Piagam HAM kepada warga, pemerintah juga mengadakan lomba Pengembangan Gagasan HAM setiap tahun dan melakukan pameran hasil lomba tersebut baik berupa slogan, poster, dan konten-konten tentang HAM. Sejak tahun 2013, telah dibuat portal (website) tentang Demokrasi dan HAM, yang berisi berbagai materi HAM, perkembangan HAM, serta memperkenalkan kebijakan-kebijakan HAM Gwangju kepada Korea dan dunia. Website ini berhasil membantu meningkatkan penerimaan HAM oleh warga dan memfasilitasi komunikasi antar-warga secara daring untuk memahami kondisi dan masa depan Gwangju.

Di Gwangju, juga melakukan pembangunan komunitas HAM yang dimulai sejak tahun 2013, dengan membentuk *Human Rights Community Project* (Proyek Komunitas HAM), yang memungkinkan warga mengidentifikasi masalah-masalah HAM di komunitasnya dan bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah

tersebut. Proyek ini dimaksudkan untuk membangun budaya HAM dan meningkatkan lingkungan HAM di tingkat komunitas. Lima komunitas yang dipilih (di lima distrik mandiri di Gwangju) mengidentifikasi dan mengimplementasikan program HAM mereka terkait dengan pendidikan HAM, pemetaan HAM, kondisi HAM, dan sebagainya. Evaluasi atas proyek ini menunjukkan bahwa program ini telah membantu warga dalam memahami komunitasnya dari perspektif HAM, dan meningkatkan kepemilikan pada komunitas serta kepercayaan antar-sesama warga.

Selain itu, Gwangju sebagai kota yang melahirkan gagasan Kota HAM juga memiliki suatu bukti bagaimana gagasan masyarakat sipil mendapat dukungan dari pemerintah kota. *The Green Way,* pada awalnya, adalah sebuah wilayah yang direncanakan akan menjadi salah satu wilayah terdampak program pembangunan. Masyarakat menyayangkan rencana kebijakan tersebut, karena memandang wilayah tersebut patut untuk diselamatkan, karena nilai kesejarahannya.

The Green Way atau Jalur Hijau, adalah sebidang wilayah yang terbentang sepanjang 8 KM di kota Gwangju yang merupakan bekas rel kereta api di masa perang dengan Jepang yang digunakan oleh serdadu Jepang untuk mengangkut bahan-bahan besi dan baja yang dibutuhkan pada masa perang tersebut. Tentulah banyak korban yang berjatuhan akibat proses pembangunan jalur kereta tersebut maupun sesudahnya. Tentulah, semangat konservasi itu tidak bertujuan melestarikan peristiwa kelam dalam masa perang tersebut, tetapi lebih kepada semangat untuk mengingat bahwa pelanggaran HAM tidak boleh lagi terjadi.

Masyarakat sipil kemudian melakukan beragam gerakan, membuat petisi, serta penggalangan dana yang menghasilkan dana sebanyak 400 juta Won. Besarnya atensi dan kepedulian warga membuat pemerintah kota tergerak dan kemudian memberikan dukungan dengan mengalokasikan dana yang sangat banyak untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, dengan desain yang dirancang dengan keterlibatan memadai seluruh warga. Maka terbangunlah, jalur sepanjang 8 kilometer yang teduh, hijau, sejuk, dan menggembirakan. Bangunan di sekitar rute yang kosong dan tidak lagi dihuni, dibeli oleh pemerintah untuk menjadi fasilitas umum. Masyarakat sipil diberi tanggung-jawab sebagai pengelola, yang kemudian membentuk tim pengelola dan banyak warga yang terlibat menjadi relawan untuk memelihara situs tersebut. Para relawan ini termasuk perempuan lansia yang berusia lebih dari 60 tahun. Juga tersedia perpustakaan umum. Kini *The Green Way* menjadi salah satu "ruang perlambatan" aktivitas warga kota yang dipenuhi dengan "aktivitas cepat", dan menjadi "ruang pertemuan", berkegiatan olahraga sehat dan membangun interaksi sesama warga.

2. Barcelona - Spanyol

Barcelona adalah Ibukota Provinsi Barcelona, yang merupakan salah satu provinsi dari Komunitas Otonomi Catalonia. Dengan populasi 1,6 juta jiwa, menempatkan Barcelona sebagai kota kedua terbesar di Spanyol setelah Madrid. Kota ini dipimpin Dewan Kota, yang terdiri dari lembaga legislatif (*municipal cities*) dan eksekutif (*executive cities*). Masalah HAM merupakan wilayah kerja *Regidoria de Drets Civils* (RDC) atau Departemen Hak Sipil, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Inisiatif menjadikan

HAM sebagai kerangka kerja kebijakan kota dimulai pada tahun 1998, ketika Departemen Hak Sipil (RDC) menyelenggarakan *European Conference of Cities for Human Rights*. Pada tahun yang sama dibentuk Kantor Non-Diskriminasi (OND) yang secara umum membela HAM warga. Secara khusus tugas lembaga ini memberi perhatian pada diskriminasi kelompok rentan, berdasarkan gender: orientasi seksual, budaya minoritas, imigran, kondisi fisik, dan mental (penyandang disabilitas, ODHA, penyakit serius, kecanduan), berdasarkan usia: khususnya anak dan kaum muda.

Pada awalnya, inisiatif tersebut merupakan respon dari gelombang migrasi di Kota Barcelona, pada tahun 1990-an, yang dengan sendirinya meningkatkan keragaman ras, etnis, dan agama di Kota Barcelona. Fakta demikian mendorong Walikota Pasquall Maragalli Mira (menjabat pada tahun 1982-1997) membentuk Komisi Hak Sipil, untuk menyelidiki dan menangani meningkatnya keragaman ras, etnis, dan agama di Kota Barcelona. Peran ini kemudian diambil alih RDC. Komitmen Pasquall Maragalli Mira pada HAM diteruskan Joan Closi Matheu (Walikota 1997-2006). Masalah diskriminasi adalah pilihan prioritas kebijakan Barcelona, dengan tujuan tercapainya kesetaraan bagi kelompok, yang mempunyai masalah untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang sama di kota.

Pada November 2017, Barcelona menjadi kota penyelenggara pertemuan antar walikota (summit mayors) yang dilakukan oleh Alliance of European Cities against Violent Extremism, dan merepresentasikan kota dan wilayah di 18 Negara Eropa. Pertemuan ini mengeluarkan 'Barcelona Declaration', yang menyepakati langkah-langkah untuk menghadapi semua bentuk ekstremisme dengan kekerasan sembari menegaskan kembali

prinsip-prinsip dasar demokrasi yakni; dialog, perlindungan hak-hak dasar, penghormatan atas pendapat pihak lain, serta penolakan terhadap semua bentuk kekerasan. Deklarasi ini juga menyebutkan tentang pentingnya kerja sama semua pihak, dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat sipil guna membuat kota-kota mereka aman untuk semua warga terlepas dari latar belakang usia, sosial, budaya dan keyakinan. ⁴²

Kota Barcelona menyusun dokumen tentang "Langkah-Langkah Pemerintah untuk Program Kota HAM". Program Kota HAM Barcelona memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, dengan tiga prioritas tematik dan 10 (sepuluh) langkah yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) tindakan atau aksi spesifik. Semua program HAM tersebut diukur berdasarkan pendekatan berbasis HAM yang dikembangkan PBB sebagai kerangka konsep tentang bagaimana perlindungan dan penjaminan HAM menjadi dasar, tujuan, dan alat yang memungkinkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. 44

Keseluruhan perencanaan program Kota HAM Barcelona didasarkan pada tujuannya, yakni mewujudkan kota yang beragam dan lintas budaya yang memungkinkan setiap orang memiliki akses nyata, efektif, dan setara terhadap semua HAM yang diakui dan dijamin oleh kota. 45

⁴² Alliance of European Cities against Violent Extremism, Barcelona Declaration, Summit Mayors, Barcelona, 15 November 2017.

⁴³ A Juntament de Barcelona, "Government Measure Barcelona City of Rights Programme Actions of prevention and guaranteeing citizens' rights and actions to include a human rights-based approach in political policies", Barcelona 2016 dapat diakses di https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Measure%20Barcelona%20city%20of%20rights%20%28eng%29.pdf (Barcelona City Government Measure).

⁴⁴ Ibid., hlm. 4.

⁴⁵ Ibid., hlm. 8.

Adapun tujuan khususnya adalah: (1) HAM dalam kebijakan publik, yang memasukkan pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan publik; dan (2) Kebijakan publik tentang HAM, yang perancangan (desain) dan implementasinya sesuai dengan prioritas substantif. 46 Program-program tematik kemudian distrukturkan untuk mencegah pelanggaran HAM dan menjamin pemenuhannya, sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 47

Pemerintah Kota Barcelona juga membentuk panduan metodologi yang cukup komprehensif dalam penyusunan kebijakan HAM dan pengarusutamaan HAM dalam kebijakan publik, yang mengikuti pendekatan berbasis HAM berdasarkan standar HAM internasional dan Eropa.⁴⁸ Panduan ini menguraikan tahapan dalam melakukan pembentukan kebijakan publik dan indikator-indikator HAM dengan menggunakan pendekatan *Human Rights Based Approach* (HRBA). ⁴⁹

Di Barcelona, pendidikan HAM juga menjadi elemen penting yang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui kampanye "Barcelona Kota HAM" yang ditujukan untuk mendidik publik tentang hak-hak mereka. Program pelatihan kota HAM Barcelona juga memasukkan pelatihan-pelatihan khusus, misalnya untuk tujuan memberikan pemahaman publik agar mengetahui cara menuntut pemenuhan hak-haknya ataupun pelatihan HAM yang diintegrasikan dalam pelatihan pegawai-pegawai kota. ⁵⁰

⁴⁶ Ibid., hlm. 8.

⁴⁷ Ibid., hlm. 6.

⁴⁸ Barcelona City Council, *Methodology Guide:* City of Human Rights, The Barcelona Model, Desember 2018.


⁴⁹ Ibid., hlm. 39. *Human Rights Based Approach* adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk proses pengembangan HAM yang

secara normatif didasarkan pada standar HAM Internasional dan secara operasional ditujukan untuk memajukan dan melindungi HAM. Berdasarkan kerangka kerja HRBA ini, perencanaan, kebijakan dan proses pembangunan HAM dilabuhkan dalam sistem HAM dan kesesuaiannya dengan norma dan standar HAM internasional.

⁵⁰ UCLG, Barcelona..., op.cit., hlm. 9.

Kota-Kota HAM di Negara Lain dan Praktik Penerapannya

Selain Kota/Kabupaten tersebut di atas, berdasarkan Laporan Kemajuan Komite Penasihat (Advisory Committee) tentang peran pemda dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM, termasuk pengarusutamaan HAM dalam pemerintahan daerah dan pelayanan publik, yang disampaikan pada tanggal 4 September 2014, sejumlah kota di seluruh dunia secara resmi menyatakan diri sebagai "Kota HAM". Di antaranya, Rosario (Argentina), yang merupakan kota HAM yang diprakarsai pada tahun 1997; Bandung (Indonesia); Barcelona (Spanyol); Bihac (Bosnia and Herzegovina); Bogota (Kolombia); Bongo (Ghana); Kopenhagen (Denmark); Graz (Austria); Gwangju (Republik Korea Selatan); Kaohsiung (Taiwan); Kati (Mali); Korogocho (Kenya); Mexico City (Meksiko); Mogale (Afrika Selatan); Montreal (Kanada); Nagpur (India); Porto Alegre (Brazil); Prince George's County (Amerika Serikat); Saint-Denis (Prancis); Sakai (Jepang); Thies (Senegal); Utrecht (Belanda); Victoria (Australia); dan Bergen (Norwegia).



Di antara kota-kota yang telah menyatakan diri sebagai HRC tersebut, pemda telah mempraktikkannya secara cukup baik, yang pada intinya melakukan berbagai langkah untuk implementasi Kota HAM yakni membangun landasan hukum untuk Kota HAM, membentuk institusi HAM di tingkat lokal, menyusun programprogram HAM di tingkat Kota, memastikan adanya partisipasi publik dan melakukan pendidikan dan pelatihan HAM kepada semua pihak baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Praktik baik tersebut misalnya di Australia, semua layanan pemerintah, termasuk pemda, wajib beroperasi sesuai dengan kode etik yang mencakup "pengakuan terhadap HAM". Asosiasi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional HAM Australia bekerja sama untuk menjalankan HAM secara lokal. Lebih jauh lagi, Komisi HAM dan Peluang Setara di Victoria Australia memfasilitasi forumforum pemda, dan telah mengembangkan perangkat panduan (toolkit) untuk pemda. Komisi ini meninjau program dan praktik di pemda, jika diminta untuk memastikan bahwa perangkat panduan tersebut cocok dengan Piagam Victoria tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung-jawab, serta memberikan pelatihan bagi parlemen daerah.

Di Amerika Serikat, pengarusutamaan HAM dalam administrasi daerah dilakukan melalui prakarsa, seperti "Mengembalikan HAM; bagaimana negara bagian dan pemda bisa memanfaatkan HAM untuk memajukan kebijakan daerah". Melalui pendekatan inklusif terhadap pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada warga negara. Pada April 1998, San Francisco, di Amerika Serikat menjadi kota pertama di dunia yang mengesahkan peraturan daerah, yang mencerminkan prinsip-prinsip konvensi untuk "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan." Komisi untuk Status Perempuan ditunjuk sebagai

badan pelaksana dan pemantauan konvensi tersebut di San Francisco.

Sementara di Burundi melanjutkan sebuah kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan nasional baru tentang HAM ke dalam rencana-rencana pemda. Di Hongaria, yang menjadi tujuan utama adalah memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat, dengan tinjauan berkala universal, yang dilakukan pemda. Di Kolombia, melalui program "Medellin Melindungi HAM", dewan kota berupaya menjamin perlindungan, pengakuan, pemulihan, dan perbaikan kota terpadu terhadap HAM. Organ-organ yang diberdayakan bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah Sub-Sekretariat Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas tiga unit, termasuk Unit HAM.

Di Utrecht Belanda, mempunyai komponen pendidikan HAM yang cukup kuat. Pendidikan HAM dilaksanakan melalui berbagai program publik atau melalui kampanye, pendidikan antar-kota, serta pemajuan Koalisi HAM Utrecht bersama berbagai aktor masyarakat sipil untuk membangun budaya HAM. Sementara di Burundi, menargetkan polisi menjadi peserta pelatihan HAM. Meksiko menyelenggarakan kursus bagi pegawai negeri tentang prinsip-prinsip konstitusional, termasuk HAM.

Di Georgia, memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas warga secara langsung, bukan hanya pemda. **Di Swiss**, praktik terbaik meliputi aktivitas-aktivitas "Pusat Swiss untuk Keahlian dalam HAM", yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu HAM, seperti rasisme. Tiga contoh praktik terbaik tentang strategi melawan rasisme mencakup tindakan untuk memberi informasi, pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai daerah. **Di Montreal Kanada**, juga terdapat berbagai

program pendidikan HAM, misalnya program pendidikan "Warga Negara Masa Depan" (*Citizens of Tomorrow*), yang merupakan aktivitas pendidikan yang diadakan oleh Pusat Sejarah Montreal (*Centre d'histoire de Montréal*).⁵¹ Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Montreal juga menyediakan alat pendidikan Piagam Montreal untuk anak muda yang dapat digunakan para pendidik dan menjadi materi dari program pendidikan warga. ⁵²

Praktik terbaik di Luxemburg berlangsung pada integrasi warga asing ke dalam masyarakat dan mempromosikan multibahasa dan multi-budaya. Misalnya, di Luxembourg didirikan sebuah kantor untuk menyambut dan mengintegrasikan orang asing, yang didukung oleh pemerintah nasional dan daerah serta masyarakat sipil. **Di Hongaria**, pemda diwajibkan untuk menganalisis kondisi kelompok-kelompok yang kurang beruntung di wilayahnya dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka. Sedangkan di Slovenia, UU Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai perwakilan formal di dewan kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu HAM. Sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman bagi populasi Rumania dikelola oleh negara dan secara keuangan didukung anggaran negara. Lebih jauh lagi, Pemda di Slovenia harus memastikan dan mengupayakan pengarusutamaan gender.

Kota-kota HAM di berbagai negara untuk membangun kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan prinsip-prinsip kota HAM.

⁵¹ "Citizens of Tomorrow", diakses dari: http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_en/apprentis/index.shtm

⁵² Ville Montreal, loc.cit.

Halini misalnya di Utrecht, terdapat Koalisi HAM Lokal yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama antar-pemerintah, masyarakat sipil, ilmuwan, kelompok bisnis, dan kelompok warga yang lain. Landasan pembentukan koalisi di antaranya:

- 1) mencegah pelanggaran HAM di tingkat lokal dan meningkatkan kesadaran dan kepemilikan HAM dengan tujuan meningkatkan standar dan kualitas warga;
- 2) fokus HAM lokal sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup warga sesuai dengan identitas kota yang inklusif, terbuka, dan sosial, sehingga otoritas pemerintah, organisasi dan warga perlu bekerja sama untuk menciptakan, meningkatkan, dan menjaga identitas tersebut; dan
- 3) kerja sama perlu melibatkan warga dan melalui berbagai proses. ⁵³

⁵³ HRCN, "Utrecht", diakses dari: https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/. Lihat juga Sakkers, Hans, dan Barnita Bagchi, *Social Dreaming between the Local and the Global: The Human Rights Coalition in Utrecht as an Urban Utopia*, OHCHR, diakses dari: https://www.ohchr.org/Documents/lssues/LocalGvt//Local/20181221Utrecht5.docx.

BAB



KONTEKSTUALISASI HUMAN RIGHTS CITIES DI INDONESIA

4.1. Relevansi *Human Rights Cities* bagi Indonesia

 Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis

Dilihat dari struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, konsep "Kota Hak Asasi Manusia" cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia melalui pemda. Antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi dan otonomi yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri;
- 2) Melalui penerapan otonomi daerah, pada dasarnya pemerintah memiliki sumber daya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, selain itu memiliki sumber keuangan tersendiri melalui kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

- 3) Secara konstitusional pemda pada dasarnya mempunyai tanggung-jawab yang sama dengan pemerintah pusat dalam memikul tanggung-jawab perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- 4) Kondisi wilayah Indonesia yang luas secara geografis maupun administratif pada dasarnya menempatkan pemda sebagai pelayan utama bagi warga negara. Oleh karena itu, pemda pada dasarnya merupakan ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

2. Tingkat Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM di Indonesia masih terus terjadi sepanjang dua dekade ini. Kemiskinan, rendahnya akses pada pendidikan dasar dan kesehatan dasar, adalah gambaran nyata pelanggaran hakhak ekonomi. Bukti lainnya, angka kematian ibu dan anak selama masa persalinan masih tinggi.

Indonesia, seperti juga negara-negara lain, menghadapi ancaman sumber-sumber pelanggaran HAM 'baru' (dari yang sebelumnya berupa pemerintahan otoriter), seperti misalnya perubahan iklim, fundamentalisme agama, dan fundamentalisme pasar. Meskipun pemerintahan otoritarian Orde Baru/ Soeharto telah jatuh dan proses demokrasi selanjutnya memberi ruang yang semakin lebar, tetapi agenda penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu nyatanya masih belum juga menunjukkan jalan yang terang. Kebebasan berkeyakinan dan berekspresi komunitas minoritas dihadang kekuatan-kekuatan non-negara. Negara seperti tidak berdaya atau membiarkan hal demikian terjadi.

Masalah Pelanggaran HAM di Indonesia



Indonesia masih menghadapi pelanggaran HAM berat, termasuk yang terjadi di masa lalu. **Komnas HAM telah menyelidiki 12 peristiwa besar**.

Upaya:

- Proses penyelesaian dilakukan, termasuk Pengadilan HAM untuk 4 kasus tanpa keadilan.
- Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat dan fokus pemulihan korban.

Hingga kini, Indonesia terus menghadapi masalah-masalah pelanggaran HAM, sebagaimana data aduan di Komnas HAM selama 2022 Komnas HAM menerima 3.190 aduan dengan pihak teradu tertinggi adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), perusahaan/korporasi, dan individu orang per orang. Sedangkan pada 2021, jumlah aduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 2.729 aduan dengan teradu tertinggi adalah POLRI, perusahaan/korporasi, dan pemda.⁵⁴ Dari jumlah-jumlah data aduan tersebut, klasifikasi isu hak tertinggi dari tahun ke tahun adalah hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, dan hak atas kesejahteraan.

Indonesia juga masih menghadapi masalah pelanggaran HAM yang berat, termasuk pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 12 Peristiwa Pelanggaran HAM berat, di antaranya Peristiwa 1965-1966; Tanjung Priok 1984; Trisakti; Semanggi I dan II; Timor-Timur 1999; Wasior 2001;

⁵⁴Di berbagai daerah, pada satu sisi menunjukkan kemajuan kondisi HAM, namun di daerah juga masih terus terjadi berbagai pelanggaran HAM. Lihat, INFID dan Setara Institute, Pemajuan Tanpa Keadilan, Indeks Kinerja HAM 2022, Ringkasan Eksekutif, 10 Desember 2022.

Wamena 2001; Penghilangan Orang secara Paksa; Talangsari 1989; Penembakan Misterius 1982 – 1985; Peristiwa 1965/1966; Jambo Keupok 2003; Simpang KKA 1998; Rumoh Geudong 1989 – 1998; Pembunuhan Dukun Santet 1998/1999; dan Peristiwa Paniai 2014. Dari berbagai peristiwa tersebut, telah dilakukan berbagai proses penyelesaian di antaranya melalui Pengadilan HAM untuk 4 (empat) peristiwa dengan hasil yang tidak memberikan keadilan, dan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya belum diajukan ke Pengadilan. Upaya lainnya adalah pada 11 Januari 2023, Presiden Jokowi telah mengakui dan menyayangkan dua belas (12) peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan berfokus pada upaya-upaya pemulihan untuk para korban.

Meskipun demikian, upaya pengakuan dan penyesalan ini perlu untuk terus diupayakan ke arah penegakan dan keadilan hukum dan pemulihan HAM bagi korban agar tidak terjadi impunitas di masa depan. Human Rights Cities dapat berangkat dari inisiatif penyelesaian integratif terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti yang dilakukan oleh Gwangju dan Palu di Indonesia. Kota Gwangju dan Kota Palu memulai Gerakan HRC dengan kesadaran atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kota Palu misalnya, inisiatif masyarakat sipil untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965 - 1966 di Palu bergerak sampai pada pernyataan publik oleh Walikota Palu pada saat itu atas komitmen pemda terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut. Begitu juga dengan Gwangju, peristiwa Gerakan Demokrasi Korea pada Tahun 1980 menjadi awal mula penerapan human rights framework pada pembangunan Kota Gwangju. Namun begitu, bukan berarti dalam mengawali penerapan HRC harus berangkat dari isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa mengesampingkan pentingnya penyelesaian tersebut dan pencegahan untuk tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang.

Isu lain terkait dengan konteks pelanggaran HAM di Indonesia adalah masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan norma-norma HAM internasional. Sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAM termasuk melakukan ratifikasi atau aksesi sebagian besar instrumen HAM internasional yang pokok, namun pada sisi yang lain terus bermunculan berbagai produk-produk hukum yang diskriminatif termasuk produk-produk hukum di tingkat daerah. Penerapan kerangka konseptual HRC akan memberikan dampak pada upaya pencegahan pembuatan produk-produk hukum daerah yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan norma-norma HAM internasional.

3. Efektivitas Pemerintah di Tingkat Lokal

Perlindungan HAM yang juga sangat penting adalah di tingkat lokal atau di wilayah tempatterjadinya pergulatan HAM sehari-hari. Salah satu inisiatif untuk melokalkan HAM secara global adalah dengan mengembangkan konsep *Human Rights Cities*, ⁵⁵ yang merupakan gerakan lintas negara dan berangkat dari keyakinan, bahwa di tingkat kabupaten/kota-lah penerapan norma dan standar hakhak asasi universal dapat berlangsung efektif karena di sanalah

Sejatinya gerakan ini diluncurkan pada 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM dan dikembangkan lebih lanjut oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju, Republik Korea. Berbagai kota, dari berbagai negara, telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan gagasan ini.

berbagai lokus persoalan HAM terjadi secara nyata. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan ruang, diskriminasi pada warga migran hanya sebagian dari wajah umum yang terjadi di berbagai kota-kota dunia. Di tingkat Kota/ Kabupaten masalah-masalah HAM itu dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.

Setidaknya karena alasan jarak relasi sosial politik antara warga dan pemda cukup pendek, sehingga memungkinkan efektivitas pengawasan dan partisipasi warga, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, jarak politik dan birokrasi yang sebelumnya sangat panjang dapat diperpendek. Pada tingkat lokal pula pemerintah dapat menjalankan proyek-proyek dalam skala yang cukup besar, sekaligus dapat melakukan kontrol.

Mengapa Human Rights Cities?

Setidaknya berikut ini dapat menjadi alasan mengapa HRC patut untuk dipertimbangkan dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

- HRC memberi narasi dan kata kunci bagi perbaikan dan reformasi yang telah dilakukan di berbagai Kota dan Kabupaten.
- 2. HRC memberi tenaga dan imajinasi bagi peran pemda kabupaten/kota sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) dan wujud "negara hadir" dalam berbagai bidang terutama:
 - pelayanan publik yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif melindungi minoritas;

- kebijakan Kota dan Kabupaten yang lebih tanggap dan peka kepada kelompok rentan dan marginal, seperti hak anak, hak perempuan, dan hak lansia;
- tata pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi;
- tata ruang kabupaten/kota yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
- 3. Sejumlah kabupaten/kota ternyata dapat melaksanakan dan mewujudkan HRC atau "Kabupaten/Kota HAM", seperti Wonosobo, Palu, Bojonegoro, Lampung Timur, Semarang, dan Singkawang.
- 4. Dari sekitar 450 Kabupaten/Kota di Indonesia, sedikit yang memiliki aturan dan kebijakan ramah difabel, ramah anak, ramah perempuan, dan ramah lansia.
- Dari sekitar 450 Kabupaten/Kota di Indonesia, masih banyak yang menerapkan aturan dan kebijakan diskriminatif, termasuk mengekang kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.
- 6. Dari sekitar 450 Kabupaten/Kota di Indonesia, sedikit yang menjalankan pemerintahan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
- 7. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia berwenang dalam realisasi hak-hak warga, seperti: air minum, sanitasi, tata ruang hijau, lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

- 8. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
- HRC atau "Kabupaten/Kota HAM" adalah pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2021-2025.
- 10. HRC atau "Kabupaten/Kota HAM" adalah pelaksanaan UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2. Dasar Hukum bagi Human Rights Cities di Indonesia

Berdasarkan pada penelusuran dan analisis hukum dan kebijakan, berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan rujukan dan membuka peluang bagi penerapan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Di antaranya UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

1. UUD 1945

Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah."

Sementara itu Pasal 18 UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 18A dan Pasal 18B) secara umum menerangkan, bahwa

pemerintahan di Indonesia terdapat pemerintah pusat dan pemda, yang menjalankan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM juga merupakan tanggungjawab pemda sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui tanggung-jawabnya tersebut, maka pemda melalui inisiatifnya sendiri, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dapat melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM di daerahnya dengan cara menerapkan HRC.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Sejalan dengan bunyi Pasal 28i ayat (4) UUD 1945, dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, bahwa

"Perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah."

Bunyi pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Kewajiban dan tanggung-jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Bagi pemda, berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dapat mengimplementasikan HAM dalam

bidang hukum, dengan membentuk PERDA atau produk hukum daerah lainnya. Atas dasar inisiatifnya sendiri, PERDA atau produk hukum daerah lainnya tersebut dapat berupa penerapan HRC di daerahnya.

3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. UU ini menegaskan kembali tentang pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Melalui asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, pemda dapat menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai kerangka dasar untuk melaksanakan urusan pemda. Dengan demikian HRC menjadi relevan.

4. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga. ⁵⁶ Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk:

1) memberikan perlindungan yang efektif kepada warga yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis;

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 6.

- 2) menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi;
- 3) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi;
- 4) mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembagalembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.⁵⁷

5. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa pencegahan konflik sosial dilakukan oleh pemerintah, pemda, dan masyarakat.⁵⁸ Pemda mempunyai berbagai peranan terkait dengan pencegahan konflik, di antaranya wajib melakukan upaya untuk meredam potensi konflik di masyarakat, ⁵⁹ membangun sistem peringatan dini,⁶⁰ dan menetapkan status daerah konflik dalam skala provinsi dan kabupaten/kota,⁶¹ melakukan upaya pemulihan pasca konflik,⁶²

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 7.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2010 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 6 (2)

⁵⁹ Ibid., Pasal 9 (1).

⁶⁰ Ibid., Pasal 10.

⁶¹ Ibid., Pasal 15.

⁶² Ibid., Pasal 36.

serta melakukan rekonsiliasi.⁶³ Berbagai kewajiban itu juga memberikan kewenangan kepada pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

6. Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Deklarasi Gwangju tentang Kota HAM, mendefinisikan Kota HAM sebagai sebuah komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana HAM memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Dengan kata lain, HRC menghendaki adanya penerapan norma dan standar HAM dalam komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025.

Perpres Nomor 53 Tahun 2021 mengatur bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dimaksudkan pedoman bagi kementerian, lembaga, sebagai: (a) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan (b) kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. RANHAM ini memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM Pasal 7 Perpres Nomor 53 Tahun 2021 menyatakan bahwa

"Pelaksanaan Aksi HAM adalah oleh kementerian, lembaga, dan

⁶³ Ibid., Pasal 37.

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat."

Bahwa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, HRC sejalan dengan RANHAM 2021-2025, yaitu: penerapan norma dan standar HAM, terutama bagi pemda.

7. PERMENKUMHAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 merupakan ketentuan yang menjadi landasan untuk memberikan penilaian Kota atau Kabupaten Peduli HAM Peraturan ini bertujuan untuk:

- i) memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- ii) mengembangkan sinergitas SKPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- iii) memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemda kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Peraturan ini mengatur tentang kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: (a) hak sipil dan politik; dan (b) hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat 10 (sepuluh) indikator pemenuhan hak untuk menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM, yaitu: hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak.

PERMENKUMHAM tersebut juga merupakan kebijakan penting dalam mewujudkan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia yakni untuk memastikan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

4.3. Landasan Politik Human Rights Cities

Dalam Konferensi Nasional Kota Ramah/Peduli HAM, yang diselenggarakan pada tanggal 25 dan 26 November 2015, oleh INFID, KOMNAS HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan ELSAM, ⁶⁴ terungkap bahwa pemerintah, melalui pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan komitmennya mendorong

Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh-kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya

⁶⁴ INFID merupakan organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk pembangunan Indonesia sejak 1985. INFID merupakan salah satu OMS Indonesia yang telah terakreditasi oleh PBB dengan UN Special Consultative Status dengan isu ECOSOC. INFID aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dengan fokus utama INFID adalah HAM dan demokrasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan penurunan ketimpangan.

Komnas HAM merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 40 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2012, dan UU No. 12 Tahun 2022. Fungsi utama berdasar UU HAM adalah melakukan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi terkait hak asasi manusia.

pemenuhan HAM, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Hal yang sama ditekankan oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menunjukkan urgensi terhadap pelaksanaan Kota Ramah/ Peduli HAM.

Dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional, Presiden Joko Widodo melalui pidatonya, tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa

"Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-semata tanggung-jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya."

Melalui pernyataan Presiden tersebut, maka pelaksanaan HRC oleh pemda sebenarnya memiliki landasan politik yang cukup kokoh. Komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendukung pemenuhan HAM di tingkat daerah semakin kuat. Presiden Jokowi mengatakan, dalam Sambutan Peringatan Hari HAM Sedunia di Solo Jawa Tengah tahun 2017, pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan HAM hingga ke daerah. Presiden menyatakan tahun 2017, aksi HAM di daerah hingga saat ini mencapai 52,26 persen yang diharapkan di akhir tahun ini Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM daerah hingga mencapai 100 persen.⁶⁵

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para Gubernur,

⁶⁵Diperoleh dari http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/12/10/pemkot-bandung-raih-penghargaan-kota-peduli-ham-415598

Walikota, dan Bupati yang telah berhasil mengembangkan daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing. Presiden menekankan pentingnya kerja bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk untuk hadirkan keadilan, HAM, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 66

Pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terus menginisiasi program "Kota Ramah HAM" untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM, sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh Pemerintah Daerah.⁶⁷ Dukungan ini termanifestasikan dengan keterlibatan KSP dalam Prakarsa dan pelaksanaan program Kabupaten dan Kota Ramah HAM dan berbagai kegiatan yang terkait di antaranya Festival HAM dan Konferensi Kota HAM tahunan hingga saat ini.

⁶⁶Diperoleh dari https://www.jurnalsumbar.com/2017/12/pembina-kabupaten-dan-kota-peduli-ham-gubernur-irwan-prayitno-terima-penghargaan-dari-presiden-ri/

⁶⁷Diperoleh dari https://www.ksp.go.id/pemerintah-fokus-kembangkan-kota-ramah-ham.html

4.4. Praktik-Praktik *Human Rights Cities* di Indonesia

Berbagai studi dan praktik menunjukkan, berbagai Kabupaten dan Kota yang menerapkan pendekatan HAM dalam pengelolaan kota secara signifikan berhasil memperbaiki penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM kepada warganya. Mereka telah menunjukkan mampu menangkap aspirasi kebutuhan warganya dan memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM kepada semua warga, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah HAM nasional dengan mekanisme penyelesaian di tingkat lokal. Kota-kota tersebut, selain berhasil menjalankan program-program pembangunan ekonomi, juga berhasil menghadapi tantangan dan masalah HAM yang dihadapi saat ini.

Wonosobo: Peletak PERDA Kabupaten Ramah HAM

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang menjadi salah satu *champion* Kabupaten HAM di Indonesia. Hal ini dimulai di era Bupati Wonosobo yakni A Kholiq. Melalui tulisannya yang dimuat *Jawa Pos*, pada tanggal 18 September 2013, Bupati Wonosobo menyatakan perlunya menerjemahkan ide besar HAM dari level negara ke posisi/ranah lokal, dengan menjadikan Kabupaten/Kota HAM (HRC). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan. Untuk menerapkannya, perlu perincian yang salah satu indikatornya, Kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga penyandang disabilitas.

Selain itu, anak-anak dan kaum lansia menerima keramahan dalam akses, dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman, sehingga setiap warga bebas beraktivitas, tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminal.

Indikator lain sebagai syarat HRC adalah perbaikan layanan Pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama (termasuk mazhab atau paham dalam beragama), ras, hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tetapi sebaliknya, akan menjadi rahmat. Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya, maupun antar sesama warga Kabupaten/Kota tersebut.

Ide melokalkan HAM dan mempraktikkannya di Kabupaten Wonosobo, kemudian ditindaklanjuti dengan merancang Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten HAM. Secara substansi, rancangan PERDA tersebut sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip, yang terkandung dalam Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City, yang kemudian disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wonosobo menggunakan kerangka kerja HAM untuk menghadapi masalah-masalah 'disharmoni' dan sekaligus memungkinkan pelibatan penuh masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola kota. 68 Wonosobo berhasil melindungi semua warga termasuk kelompok agama minoritas. Salah satu desa di Wonosobo, yakni Desa Buntu, diakui sebagai Desa Wisata Pluralisme di Indonesia, karena warganya mengembangkan budaya toleransi dan saling menjaga kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan mereka. 69

Pada tahun 2016, Wonosobo berhasil membentuk landasanhukum untuk menjadi Kota Ramah HAM melalui Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM. Pembentukan PERDA ini guna memastikan bahwa tata kelola kota dilaksanakan berdasarkan pada kerangka HAM yang berkelanjutan, bukan semata kebijakan dari suatu periode pemerintahan tertentu. Penyusunan PERDA ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan konsensus bersama, termasuk persetujuan dari DPRD, meski sebelumnya ada penolakan dari anggota DPR karena menganggap pembuatan PERDA ini akan berbahaya, karena dianggap akan mengatur agama. Kekhawatiran ini diselesaikan dengan suatu proses pembelajaran bersama dengan berbagai kelompok serta penyiapan naskah akademik oleh akademisi.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Wonosobo menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan Kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi

 $^{^{\}rm 68}$ M. Kholik, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Kota/Kabupaten HAM 2017, INFID, 19-20 Juli 2017

⁶⁹Diperoleh dari http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/toleransi-beragama-dengan-saling-menjaga/

Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. PERDA ini mengatur tentang pengarusutamaan HAM yang dilaksanakan dengan:

- i) pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah;
- ii) pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi; dan
- iii) pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan Perda ini, Wonosobo juga membentuk Komisi Daerah HAM (Komda HAM) dan memastikan adanya partisipasi warga dalam pengembangan daerah. Pada November 2018, sembilan orang dilantik sebagai Anggota Komda HAM Wonosobo sampai dengan 2023. Anggota Komisi terdiri atas unsur pemerintah, tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas, dan tokoh agama. Lima tahun berjalan Komda HAM, dilakukan refleksi atas tata kelola berjalannya Komda HAM oleh Wonosobo. Refleksi tersebut berupa evaluasi dan kesepakatan untuk reformulasi keanggotaan melibatkan unsur pejabat pemerintah independensi dari Komda HAM sendiri. Evaluasi juga mencakup mekanisme penerimaan pengaduan HAM oleh Komda HAM. Selain itu Wonosobo juga secara kelembagaan mempunyai beberapa kelembagaan, seperti IDW (Ikatan Disabilitas Wonosobo), MPDW (Masyarakat Peduli Disabilitas Wonosobo) yang saat ini semakin menguat.70

⁷⁰Aldiana Kusumawati, Wawancara.

PERDA No. 5 Tahun 2016 merupakan pondasi dasar untuk melaksanakan segala program HAM di Kabupaten Wonosobo. Kemudian di Wonosobo muncul Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (RADHAM) 2017-2018, yang menunjukkan pembentukan program-program yang sangat jelas dan komprehensif dengan metode penyusunan menggunakan pendekatan logical framework. RADHAM yang dirumuskan menjabarkan tentang delapan strategi RADHAM atau program prioritas HAM yang akan dicapai:71

Strategi dan Penjabaran dalam RADHAM Wonosobo 2017-2018		
Strategi	1) 2) 3)	Penguatan stakeholder pelaksana RADHAM Penguatan jejaring kerja sama untuk penguatan Wonosobo Ramah HAM Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan
	4)	evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM
	5)	Penerapan norma dan standar HAM dalam tata kehidupan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan
	6)	Pelayanan komunikasi masyarakat
	7)	Internalisasi dan harmonisasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan daerah
	8)	Memunculkan ide dan prakarsa lokal untuk percepatan perwujudan Wonosobo RAMAH HAM.

⁷¹Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Pasal 2 (3).

Isu: menggambarkan situasi atau kondisi yang ada yang dihadapi saat ini dan langkahlangkah yang diperlukan.

- 2) Tujuan: menggambarkan arah perubahan yang diharapkan dari kondisi dan langkah yang akan dilakukan.
- 3) Fokus: menggambarkan program-program HAM prioritas daerah.

4) Indikator keberhasilan: menggambarkan ukuran-ukuran keberhasilan dari program HAM.

- 5) Quick wins: menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan.
- 6) Penanggung jawab: menggambarkan pihak atau instansi daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan aktivitasnya.
- 7) Rencana Pelaksanaan: menggambarkan rencana pelaksanaan program dan aktivitas.

Penjabaran Strategi dan Komponen

Dalam rentang waktu 2018-2023, terjadi akselerasi untuk perbaikan layanan publik dan lahir kebijakan-kebijakan berperspektif HAM yang dapat diukur baik dari level *micro* maupun *macro*. Kebijakan daerah terbaru, sebagai bagian penting dalam implementasi kabupaten ramah HAM, adalah adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Gedung pada Gedung Layanan Publik. Implementasi PERBUP tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wonosobo untuk terlibat dalam penilaian gedung-gedung layanan publik. PERBUP tersebut tidak hanya berimplikasi pada restrukturisasi gedung-gedung layanan publik yang lebih inklusif, tapi juga upaya-upaya peningkatan kesadaran tentang HAM dan hak penyandang disabilitas bagi aparat pemerintah daerah, korporasi, serta masyarakat sipil. Kutipan:

"Dari tahun 2016 sampai dengan hari ini, Wonosobo bisa bertahan sebagai kota ramah HAM, selain karena selalu mendapat dampingan dari teman-teman NGO, dalam prosesnya adalah membangun pondasi-pondasi yang kuat sejak awalnya. Dalam 5 tahun terakhir, baru terasa bahwa adanya Wonosobo ramah HAM ini adalah sebuah akselerasi untuk perbaikan layanan publik. Hari ini, wonosobo sudah percaya diri jika harus dibandingkan dengan kota ramah HAM lainnya dengan layanan publik yang bagus."

(Aldhiana Kusumawati, ASN di Wonosobo)

Berjalan 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 2016 sampai tahun 2023, PERDA Wonosobo Ramah HAM berdampak pada adanya praktik baik dan pembelajaran yang dirasakan oleh Wonosobo baik terhadap aparat pemerintah daerahnya maupun masyarakat sipil. PERDA tersebut merupakan aturan memaksa bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk wajib terlibat dalam upaya pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak warga. Proses-proses perencanaan pembangunan daerah juga tidak lagi hanya merupakan produk eksekutif dan legislatif saja namun juga menjadi produk warga dengan adanya partisipasi yang besar dan didengar serta bermakna (*meaningful participation*). Kabupaten Wonosobo juga terus meningkatkan inklusivitas hak atas kota

yang telah dirasakan, serta adanya kemudahan untuk keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi dan usulan maupun keluhan kepada bupati.

Namun, dibalik itu, ada tantangan serta hambatan yang dirasakan oleh Wonosobo selama kurang lebih 10 tahun dari awal mulai proses Wonosobo Kabupaten Ramah HAM sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah dinamika hubungan daerah dalam konteks fiskal terutama setelah Pandemi Covid-19 anggaran semakin berkurang karena adanya pendistribusian khusus untuk pengendalian dan pemulihan, globalisasi dan era digital, dinamika politik dan partisipasi masyarakat, serta bergesernya tata nilai sosial masyarakat turut menjadi tantangan Pemda Wonosobo dalam implementasi PERDA Wonosobo Ramah HAM. Selain itu, amanat dalam PERDA untuk pembentukan Komisi HAM Daerah juga secara mekanisme menjadi tantangan sekaligus hambatan tersendiri. Pada periode pertama Komisi HAM Daerah, anggota merupakan perwakilan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah. Berjalannya Komisi HAM Daerah Wonosobo ini belum dirasa efektif sehingga terjadi perubahan mekanisme pemilihan termasuk penentuan mekanisme pengaduan HAM melalui Komisi HAM Daerah. Kota Wonosobo menyadari bahwa terdapat hal-hal yang perlu untuk terus ditingkatkan dalam konteks implementasi Kabupaten HAM di Wonosobo adalah pendidikan HAM yang harus terus menerus dilakukan kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat sipil di Wonosobo serta kaderisasi Desk HAM Wonosobo kepada aparat-aparat pemda yang muda dan baru.

2. Kota Palu: Reparasi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kota Palu merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada tahun 2022 berpenduduk sebanyak 381.572. jiwa. Di Kota Palu, sebagaimana di sejumlah daerah lain di Indonesia memiliki sejarah pelanggaran HAM dan terdapat korban pelanggaran HAM masa lalu dari Peristiwa 1965/1966.

Kota Palu melokalkan HAM dengan menyatakan diri sebagai "Kota Sadar HAM", yang di antaranya dengan upaya konkret untuk mengambil tanggung-jawab dalam memulihkan hak-hak korban Peristiwa 1965/1966. Kota Palu, yang saat itu dikepalai Rusdi Mastura, sebagai walikota, mempunyai agenda untuk memulihkan hak-hak korban Peristiwa 1965/1966 di Palu. Agenda ini tidak terlepas dari pendekatan dan dorongan yang dilakukan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulawesi Tengah kepada Walikota Palu. Pendekatan yang dilakukan SKP HAM tersebut, kemudian menggerakkan Walikota Palu secara terbuka untuk melakukan permintaan maaf kepada para korban 1965/1966, melalui acara dialog terbuka "Stop Pelanggaran HAM", yang diinisiasi SKP-HAM Sulawesi Tengah, pada tanggal 24 Maret 2012.

Melalui acara Deklarasi HAM Sulteng, tanggal 10 Desember 2012, Kota Palu melahirkan ide "Kota Sadar HAM". Kemudian



memunculkan komitmen penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM, serta program-program/kegiatan secara terpadu di Kota Palu. Prinsip-prinsip Kota Sadar HAM tersebut antara lain:

- 1) Menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan bagi segenap warga Kota Palu, dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia.
- 3) Menghormati keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Menghormati hidup dan kehidupan segenap warga Kota Palu, dan menghentikan segala bentuk konflik dan perselisihan yang terwujud tindak kekerasan di antara sesama warga Kota Palu.
- 5) Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, para penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
- 7) Melindungi dan memenuhi hak-hak para korban pelanggaran HAM, yang selama ini terabaikan, terutama hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan kondisi serupa tidak terulang.
- 8) Menghormati, melindungi, dan mengajak warga Kota

Palu untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Palu, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Agar tercipta pemerintah Kota Palu yang baik, bersih, jujur, berwibawa, aksesibel dan akuntabel. Serta peningkatan standar kehidupan yang lebih baik bagi segenap warga Kota Palu.

- 9) Melindungi dan memajukan kehidupan seni budaya, kearifan lokal, dan segala bentuk kekayaan hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Palu.
- 10) Menaati segala bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum, sebagai bentuk penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Kota Palu.

Kota Sadar HAM tersebut kemudian diselenggarakan melalui tiga program utama, yaitu: (i) Pemenuhan HAM Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu; (ii) Pemenuhan HAM Terhadap Korban Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966; dan (iii) Membangun Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat Sadar HAM. Kegiatannya antara lain Pembentukan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 pada tanggal 23 Desember 2013; Penguatan kelembagaan RANHAM Daerah Kota Palu; Pelaksanaan kerja-sama dengan beberapa lembaga negara/NGO; Penelitian terhadap korban dugaan pelanggaran HAM tahun 1965/1966; Pemenuhan HAM terhadap korban (hasil penelitian); Pemenuhan HAM terhadap seluruh masyarakat rentan Kota Palu; dan Pembentukan "Counseling Center".

Pencapaian penting lainnya, yang sejalan dengan permintaan maaf, pengungkapan kebenaran dan pengakuan adalah adanya transformasi sosial di masyarakat Kota Palu. Sebelumnya, stigmatisasi masih sangat kental kepada para korban peristiwa 1965/1966 dan masyarakat ragu-ragu untuk berinteraksi dengan mereka. Proses permintaan maaf dan pengungkapan kebenaran telah menyadarkan masyarakat, bahwa orang-orang yang selama ini menderita terkait Peristiwa 1965/1966 adalah para korban dan mereka mempunyai hak untuk dipulihkan. Penerimaan dari aparat Pemda kepada para korban juga semakin membaik, di mana mereka tidak lagi ragu untuk membantu para korban dan membuka akses terhadap program-program pemerintah. Transformasi sosial ini juga menyentuh anak-anak muda, yang semakin memahami sejarah Kota Palu serta memahami pentingnya pelanggaran HAM tidak terulang kembali. Untuk melanjutkan proses ini, dilakukan penyusunan kurikulum pendidikan kepada anak-anak muda dan di sekolah-sekolah. Dalam jangka panjang, proses ini akan menjadikan generasi muda di Palu memahami pentingnya HAM dalam kehidupan mereka.

Secara umum, transformasi sosial di Palu telah berjalan dalam proses yang damai. Berbagai aktivitas telah menyadarkan masyarakat tentang penderitaan para korban dan menjadi berpihak untuk mendukung program pemerintah untuk pemulihan korban. Masyarakat menerima sangat baik proses ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam peringatan ulang tahun Kota Palu. Pada saat itu, Pemda Kota Palu menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Korban dan mendapatkan respon sangat baik dari Ketua Adat Kota Palu yang menyatakan bahwa pemda kini telah mengakui dan mengurus parda korban. Kota Palu telah melalui proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal. Mereka mampu melepaskan diri dari belenggu ketakutan untuk menangani masalah-masalah yang sangat sensitif di publik.

Kepemimpinan Walikota Palu dan kegigihan para pembela HAM di Palu menjadikan proses ini terjadi. Kemampuan berkolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di level daerah maupun nasional, terbukti memberikan dampak yang signifikan. Proses ini diyakini mampu memberikan sumbangan penting bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di level nasional.

3. Bojonegoro: Mengikis Akar Konflik melalui Pendekatan HAM

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Bojonegoro antara lain, bahwa 40 persen wilayah Bojonegoro adalah hutan; 78.000 hektare hutan produktif, ada sumber daya minyak di Bojonegoro, yang turut menyumbang cadangan minyak negara. Sampai tahun 2008, Bojonegoro rentan terjadi konflik sosial dan banyak terjadi radikalisme dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang perseteruan politik antara Majapahit (yang Hindu) dan Demak (yang Islam). Kemudian konflik panjang di masa penjajahan, serta dimulainya eksplorasi minyak yang membuat ekspektasi masyarakat menjadi



tinggi. Selain konflik, angka kemiskinan di Bojonegoro sangat tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, kepercayaan pada pemerintah rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Dengan berpegang teguh pada prinsip, bahwa semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro, semakin baik kualitas pembangunan ekonomi, dan sebaliknya semakin rendah kualitas HAM, semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka Bojonegoro memperbaiki kualitas HAM melalui: kepemimpinan, birokrasi, program pembangunan dan kultural.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat dan berjalan untuk mengatasi masalah tersebut meliputi: menghapus diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, agar semua bisa menjalankan ajaran agamanya dengan damai. Penghapusan diskriminasi juga dilakukan di bidang pendidikan, yaitu membolehkan anak perempuan yang hamil di luar nikah untuk tetap bersekolah. Setiap tahun ada acara *Gerebeg Berkah Bojonegoro*, untuk memberikan penghargaan kepada tokoh yang mempunyai pengalaman membangun Bojonegoro, yang sebelumnya diumumkan kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Bojonegoro adalah adanya sikap pendukung yang fanatik dan melawan sangkaan (dugaan negatif). Selain itu terus-menerus mempromosikan nilai-nilai baru, yakni sebagai pejabat mentalnya adalah untuk memberi, bukan meminta. Cara mengatasi tantangan ini, Bupati Bojonegoro membuat dialog setiap Ju'mat di pendopo Kabupaten; Memperbaiki kualitas HAM sebagai esensi pembangunan Bojonegoro melalui transformasi kepemimpinan birokrasi dan program pembangunan dan kultural; Untuk melahirkan pimpinan yang dapat diterima, maka birokrasinya harus melayani, harus berpusat pada manusianya

(people's centered); Membuat lagu-lagu, festival, mekanisme kultural untuk hidup bersama.

Ketika tidak ada radikalisme dan diskriminasi, Bojonegoro bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, mengalami percepatan dalam pengentasan warga miskin. Keberhasilan Bojonegoro antara lain, pada Januari 2015, berhasil meresmikan gereja yang sebelumnya selalu menjadi sengketa.

Kabupaten Bojonegoro berkomitmen sebagai Kota HAM yang ditandai dengan pembentukan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM dan Deklarasi Bojonegoro pada tahun 2016. PERBUP ini menegaskan bahwa pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM bertujuan untuk meningkatkan peran Pemda dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM di Kabupaten Bojonegoro serta mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip HAM.

Sebagaimana dengan Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro juga berhasil melakukan transformasi nilai-nilai HAM ke semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2016, Bojonegoro mengadakan Festival HAM yang bukan saja menjadi arena bagi semua lapisan masyarakat di Bojonegoro untuk memajukan HAM di Kabupaten mereka, tetapi berhasil menjadi ajang bagi berbagai pihak untuk mengembangkan dan mendiskusikan pengembangan Kota HAM. Bojonegoro telah tumbuh menjadi kabupaten yang terbuka/inklusif. Bojonegoro berhasil mengimplementasi konsep HAM dengan baik, yang menjamin semua warga semua bisa berperan, agama dijalankan dengan tenang, serta dengan pembangunan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Bojonegoro

juga di antaranya berhasil melakukan penanganan terhadap pengikut Gafatar, yang dilakukan dengan pendekatan HAM, dengan mengakui bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak yang setara dan mampu menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan 'persekusi'. Selain itu, terdapat tiga kasus keberhasilan yang menunjukkan kehadiran negara di Bojonegoro dalam menyelesaikan konflik, yakni Konflik Syiah Sukorejo, Konflik Majlis Tafsir Al Qur'an (MTA) Ngambon, dan konflik Klenteng *Hok Swie Bio.*⁷²

Di Bojonegoro juga terdapat desa yang dapat menjadi percontohan toleransi, yakni di Desa Kolong, di mana masyarakat dengan perbedaan keyakinan dapat hidup bersama secara damai.

⁷²Ahmad Zainul Hamdi, Negara yang Hadir dan Masyarakat yang Rukun: Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan di Bojonegoro, dalam Takwin, Mudzakkir, Salim, Hanaf, dan Hamdi, Studi..., op.cit., hlm. 132-142.

4. Lampung Timur: Mengembangkan Program-Program Pemenuhan HAM

Kabupaten Lampung Timur mendeklarasikan sebagai Kota Ramah HAM melalui pembentukan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Lampung Timur Kabupaten Ramah HAM. Sebagaimana dengan Wonosobo dan Bojonegoro, pembentukan PERBUP untuk menegaskan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Lampung Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan peran pemda dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM, serta mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip HAM. Lampung Timur juga membuat PERDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak dan Penetapan Desa Ramah Anak.⁷³

Komitmen Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi Kota HAM disadari bukan sebagai upaya untuk mendapatkan 'reward' atau pencitraan, tetapi dengan kesadaran bahwa pemda mempunyai kewajiban dan tanggung- jawab untuk pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi semua warganya. Lampung Timur juga menyadari, bahwa pemda telah berupaya sekuat tenaga untuk menghormati dan memenuhi HAM, namun masih perlu ada perbaikan, sehingga lahirnya PERBUP merupakan bagian dari upaya tersebut.

Pelaksanannya, Lampung Timur telah menyusun strategi sebagai Kota HAM, di antaranya pembentukan kerangka normatif, kerangka kerja dan bentuk-bentuk implementasinya. Lampung Timur menetapkan bahwa program HAM dikaitkan dengan upaya

⁷³Chusnunia, 'Mempraktikan Pancasila di Kabupaten Lampung Timur', disampaikan pada Lokakarya di Festival HAM 2016 yang diselenggarakan oleh INFID dan Komnas HAM, Bojonegoro, 1 Desember 2016.

mempraktikkan Pancasila dalam penyusunan program seperti pemenuhan hak rasa aman, hak beragama, hak pendidikan, hak atas pekerjaan/berusaha, pemenuhan informasi publik, dan pemenuhan kebutuhan bagi anak.⁷⁴

Pada lima tahun terakhir (2018-2023), Kabupaten Lampung Timur telah mengalami perkembangan positif-progresif. Program HRC telah diterapkan dengan baik. Kabupaten Lampung Timur mengedepankan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat, melalui program-program pembangunan yang dilakukan secara partisipatif masyarakat dan pemenuhan layanan dasar dalam kerangka perspektif HAM.⁷⁵

Pada kelompok sasaran perempuan, telah terlaksananya koordinasi pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah yang berperspektif gender yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, telah terlaksananya kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan di bidang usaha mikro dan menengah sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, serta penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui layanan 'pos bantuan hukum' bagi perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum.

Pada kelompok sasaran anak, telah dilakukan penguatan jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber melalui persiapan kegiatan literasi dan edukasi mengenai

⁷⁴lbid.

⁷⁵Hasil interview tertulis dengan Kepala Bappeda Lampung Timur pada September 2023

perlindungan anak dari kerawanan di ruang siber dan ekosistem digital. Selain itu telah terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Pada September 2022 juga telah dilaksanakan pelatihan manajemen kasus bagi lembaga penyedia layanan perlindungan anak, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

5. Kota Singkawang: Mempertebal Perdamaian dengan Meletakkan Dasar HAM

Kota Singkawang merupakan salah kota di Kalimantan Barat yang dalam tiga tahun terakhir ini selalu mendapatkan predikat sebagai Kota/Kabupaten paling toleran berdasarkan riset Setara Institute. Sebagai kota yang beberapa kali merasakan dampak konflik antar etnis, seperti Dayak-Madura dan Melayu-Madura, Singkawang yang multi-etnis dan penyebaran etnis yang merata menimbulkan kesadaran bersama antar masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan keamanan Kota Singkawang.⁷⁶ Predikat Kota Toleran ini juga karena kehidupan harmonis masyarakat Kota Singkawang di tengah kemajemukan ragam etnis dan agama. Simbol-simbol harmonisasi kehidupan beragama di Kota Singkawang bisa dilihat dari :⁷⁷

 Keberadaan tempat ibadah Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tri Dharma Bumi Raya yang harmonis berdampingan.

⁷⁶Hasil interview tertulis dengan PKBI masyarakat sipil Kota Singkawang

⁷⁷Hasil interview tertulis dengan Bappeda Pemerintah Kota Singkawang

- Kota Singkawang sebagai kota multi-etnis yang menjadi kota yang menerima Gong Perdamaian Nusantara di Kalimantan Barat.
- Keberadaan Tugu Istigfar, Bundaran Tugu Naga, Tugu Bundaran 1001 AI (mencerminkan 3 (tiga) etnis khas Singkawang serta keberadaan Taman Toleransi Kota Singkawang).

Toleransi dan kebebasan beragama berkeyakinan menjadi titik kunci dalam pembangunan Kota Singkawang yang berbasis HAM. Hal ini juga diperkuat dengan turunnya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. Menurut Pj. Walikota Singkawang, Dr. H. Sumastro, toleransi di Kota Singkawang adalah *social value* yang bukan hanya wacana elit tapi juga wacana publik di tengah masyarakat. Peraturan Walikota (PERWALKOT) tersebut diturunkan ke dalam beberapa program kerja daerah di lintas OPD untuk membangun moderasi beragama.

Pada Oktober 2023, Kota Singkawang merupakan tuan rumah Festival HAM Tahunan, sebagai bagian penting dari komitmen untuk melanjutkan sebagai Kota Toleran dan mewujudkan



Singkawang sebagai HRC di Indonesia. Kota Singkawang dengan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi mampu menunjukkan tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat dan Pemerintah Kota Singkawang telah terlibat aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap kebijakan daerah yang dibuat.

6. Kota/Kabupaten Peduli HAM: Upaya Menuju Kabupaten/Kota HAM

Kabupaten dan Kota lain di Indonesia juga saat ini telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten/Kota HAM dan berupaya terus meningkatkan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM, di antaranya Jember dan Banjarmasin yang kedua daerah tersebut masing-masing menjadi tuan rumah Festival HAM pada Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Selain itu, berbagai kabupaten dan kota juga telah memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM. Pemerintah, melalui Kemenkumham sejak tahun 2012, telah melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pada tahun 2012 hanya 19 daerah yang memenuhi kriteria sebagai Kota Peduli HAM, pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan menjadi 228 daerah, yang meningkat 70 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah Kota/Kabupaten yang dianggap peduli HAM juga terus meningkat, yakni mencapai 323 kota/kabupaten.

Adanya kriteria dan penghargaan kota HAM ini berkontribusi besar bagi pemenuhan HAM di tingkat lokal dan mendukung upaya berbagai kota dan kabupaten menjadi HRC. Kabupaten Sukabumi, yang pada tahun 2016 mendapatkan predikat sebagai Kota Peduli HAM, dianggap mampu mengimplementasikan PERDA yang memperhatikan aspek HAM,⁷⁸ di tengah fakta Provinsi Jawa Barat yang dianggap sebagai provinsi paling intoleran. Kota lainnya adalah Sukoharjo, yang pada tahun 2016 kota ini dianggap berhasil memfokuskan pada hak kesehatan dan pendidikan, serta pada tahun 2017 memfokuskan pada hak anak dan perempuan.⁷⁹

Pada tahun 2022, terdapat 170 kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh penghargaan "Kabupaten/Kota Peduli HAM". Sejumlah Provinsi mengalami peningkatan jumlah penerima penghargaan, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada tahun 2019 dan 2020, hanya 14 kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 18 kabupaten/kota di antaranya Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar dan Parepare.

⁷⁸Diperoleh dari http://mediaindonesia.com/news/read/81757/pemda-makin-peduli-ham/2016-12-09

⁷⁹Diperoleh dari http://www.solopos.com/2017/11/25/sukoharjo-kembali-raih-penghargaan-kota-peduli-ham-dari-kemenkumham-871553

5 Manfaat Human Rights Cities

- 1) Memperkuat kapasitas pemerintah, pelayanan publik adalah bagian dari penghormatan dan perlindungan HAM Kota HAM secara langsung dan tidak langsung akan mendorong, dan memacu penguatan layanan publik, kepekaan kepada suara serta aspirasi warga. Juga mendorong pemerintah memberikan prioritas kepada lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan marginal. Berbagai upaya perbaikan tata kota yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi menjadi kota yang ramah warga dan anak muda, merupakan contoh yang sangat baik.
- 2) Memperkuat realisasi HAM untuk semua lapisan masyarakat. Kota HAM mendorong perbaikan-perbaikan kebijakan dan program pemerintah kota/kabupaten dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan hak asasi kelompok yang selama ini rentan dan terpinggirkan, seperti: komunitas penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Kota HAM juga mendorong perbaikan di wilayah-wilayah yang selama ini tidak memperoleh pelayanan pemerintah, seperti sanitasi dan air bersih, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Contoh yang dilakukan Kota Palu, dengan merangkul keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu (1965-1966) merupakan teladan besar bagaimana upaya pemerintah kota memulihkan hak dan martabat semua warga negara.

- 3) Memperkuat "Pemerintah untuk Semua" yang imparsial dan non-diskriminasi. Kota HAM mewajibkan Pemerintah melindungi semua kelompok termasuk kelompok minoritas dalam menjalankan hak-haknya untuk beribadah. Selain itu mewajibkan pemerintah untuk mengambil sikap imparsial, sekaligus bersikap melindungi kepada semua tanpa terkecuali. Dengan begitu, Kota HAM juga menolak dan melarang pemda melakukan diskriminasi, dengan alasan apapun. Kabupaten Wonosobo terbukti mau dan mampu melindungi kelompok agama/keyakinan minoritas, meski langkah ini mendapat tekanan dari berbagai kelompok radikal.
- 4) Membantu pemda menjadi "Pemerintah yang Terbuka dan Tanggap" (Open and Responsive Government). Salah satu indikator Kota HAM adalah mendorong Pemerintah terbuka, partisipatif dan tanggap kepada suara dan keluhan publik. Artinya, suatu pemerintah yang memiliki ciri mau dan mampu mendengarkan suara warga. Kebijakan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan melakukan berbagai reformasi pelayanan publik, seperti membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan e-Budgeting, merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan semua pemda.

5) Membantu dan mempercepat masyarakat yang rukun, toleran, dan damai. Kota HAM akan membantu pemda lebih mampu dan kuat menjaga serta merawat kebinekaan Indonesia. Kota HAM sangat mendukung cara pemda mencapai masyarakat yang rukun, bergotong-royong dan memperkuat modal sosial. Kota-kota seperti kota Gwangju di Korea Selatan, maupun Kabupaten Wonosobo di Indonesia, telah menjadikan kota bebas diskriminasi sebagai pilar kota ramah HAM.

BAB



PANDUAN IMPLEMENTASI



5.1. Langkah-Langkah Menuju Human Rights Cities

LANGKAH PERTAMA: KONSOLIDASI



Siapa yang harus memulai?

Pelaksanaan *Human Rights Cities* pada dasarnya berlandaskan pada prinsip solidaritas para pemangku kepentingan di daerah tersebut, baik itu aparat Pemda, legislatif, masyarakat, CSO, maupun kalangan pengusaha. Ide tentang pelaksanaan HRC di suatu daerah bisa dimulai dari siapapun di antara pemangku kepentingan tersebut. Sebagai contoh, di Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur ide bermula dari bupati yang menjabat saat itu. Selanjutnya di Palu bermula dari CSO yang mempunyai kepedulian tentang pemulihan korban 1965/1966. Kemudian di Singkawang bermula dengan isu kebebasan beragama berkeyakinan. Namun, dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya keterlibatan masingmasing pihak tersebut untuk memastikan, bahwa HRC bukanlah agenda pihak tertentu saja, melainkan sebagai kehendak bersama

atau komitmen bersama unsur-unsur di daerah tersebut, untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang sehat, serta pergaulan masyarakat yang saling menghormati satu-sama lain.

Berdasarkan pada berbagai praktik, HRC akan cukup efektif jika diinisiasi oleh Kepala Daerah. Hal ini karena Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif, yang menjalankan pemerintahan daerah, pembuat kebijakan, secara politik mempunyai kedudukan yang kuat, memiliki sumber daya yang memadai. Sebagaimana contoh di Kabupaten Wonosobo dan Bojonegoro serta Lampung Timur. Di Kota Palu meskipun inisiasi datang dari masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap menyandarkan diri pada kemauan politik kepala daerah, yaitu Walikota yang saat itu menyambut baik inisiasi tersebut.

Penting juga untuk memetakan pihak mana saja yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam menerapkan HRC di daerah tersebut. Misalnya antara lain: pihak perguruan tinggi, LSM lokal, LSM nasional, lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, bahkan lembaga internasional yang mempunyai perhatian pada HRC. Secara khusus, misalnya dalam konteks pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan perlu adanya identifikasi dan pemetaan kepada kepada lembagalembaga negara yang akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan sebagainya.

Pengalaman di berbagai Kota di negara lain, inisiatif membentuk kota HAM pada umumnya berbentuk deklarasi (pernyataan), yang didorong oleh dinamika tertentu. Dengan demikian suatu wilayah mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM (Gwangju) dan/atau mengadopsi secara lokal suatu kerangka HAM internasional tertentu (San Francisco dan Chicago). Dasar inisiatif yang memicunya pun berbeda-beda, apakah "dari bawah ke atas", yang dipicu dari dorongan masyarakat sipil (seperti Kota York) atau "dari atas ke bawah" seperti pemerintah kota memutuskan untuk menjadi kota HAM dengan diinspirasi oleh insentif dari pemerintah pusat atau kawasan dan kemudian melibatkan masyarakat sipil (Utrecht, Belanda).

Beberapa inisiatif kota HAM terbangun berlandaskan pada perjuangan hak atau penghormatan HAM yang sudah terbentuk di kota tersebut. Sebagai contoh adalah Kota Gwangju, Korea Selatan, yang merupakan salah satu contoh inisiatif kota HAM berlatar belakang sejarah gerakan HAM dan demokrasi yang kuat. Gerakan tersebut dimulai dari Revolusi Petani Donghak 1894 yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan di Korea, sampai dengan Gerakan Demonstrasi 18 Mei 1980 sebagai gerakan demokratisasi terkemuka di Korea Selatan.⁸⁰ Pengalaman tersebut membangun "Semangat Gwangju", yang merepresentasikan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan perdamaian, menjadi landasan filosofis dari administrasi kota dan dasar dari pengembangan Gwangju sebagai Kota HAM.⁸¹

⁸⁰OHCHR, Major Policies and Systems of Gwangju as a Human Rights City, UN OHCHR Documentation, dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt//Local/20190222Gwangju.docx, hlm. 1

⁸¹Kim, op.cit, hlm. 105.

Sementara itu, di York, Inggris, kota dengan populasi sekitar 220.854 jiwa dan luas wilayah 271,9 kilometer persegi, inisiatif sebagai Kota HAM dimotori oleh masyarakat sipil, yakni York Human Rights City Network (YCHRN). Jaringan ini pada awalnya merupakan kelompok yang cair dari berbagai aktor masyarakat yang mewakili beragam lembaga, termasuk Universitas York dan Dewan Kota York. Jaringan ini bertujuan memastikan agar standar hukum dan prinsip HAM digunakan dalam kerja para praktisi dan pembuat kebijakan di kota, meningkatkan kesadaran publik, dan mengakomodasi debat publik tentang HAM, serta memobilisasi gerakan HAM untuk melindungi kelompok paling rentan.82 Jaringan ini memajukan pendekatan "dari bawah ke atas" dan melakukan suatu proyek dengan pendekatan partisipatoris, yakni survei untuk mengidentifikasi lima wilayah isu HAM prioritas di York. Hasil survei, yang dilanjutkan dengan berbagai diskusi guna mengidentifikasi indikator untuk lima wilayah isu: kesetaraan dan non-diskriminasi, pendidikan, standar hidup yang layak, perumahan, kesehatan, dan pelayanan sosial.83 Kemudian indikator capaiannya dijabarkan dengan menggunakan analisis yang berpedoman pada ketentuan HAM internasional dan regulasi domestik. Pada tahun 2016, YCHRN mengeluarkan laporan ambang batas keadaan HAM di York. Setahun kemudian,

⁸²Sejak tahun 2014, jaringan ini akhirnya berusaha untuk lebih memformalkan kerjanya dengan menetapkan kelompok pembina, dengan beberapa kursi tetap dialokasikan untuk perwakilan Pusat Penerapan HAM, Universitas York, Pusat Pelayanan Relawan York (York CVS), Pelayanan Internasional, dan Dewan Kota York. Paul Gready, Emily Graham, Eric Hoddy dan Rachel Pennington, Re-imagining Human Rights Practice Through the City: A Case Study of York (UK), dalam Davis, Human Rights Cities..., op.cit., hlm. 51.

⁸³ Ibid., hlm. 73-74.

Wali Kota York Cllr Dave Taylor, menandatangani Deklarasi HAM Kota York, yang menjadikannya Kota HAM pertama di Inggris.⁸⁴

Beberapa kota menjadi Kota HAM dengan dorongan dari adanya kebijakan nasional atau kebijakan di tingkat kawasan (region) atau model Kota HAM dari "atas ke bawah". Uni Eropa merupakan kawasan yang memiliki sistem HAM dan program-program yang mendorong penegakan HAM yang cukup komprehensif. Lembaga dan program di kawasan ini tidak saja bekerja untuk mendorong penegakan HAM di tingkat pemerintahan pusat, tapi juga dengan bekerja sama dan melibatkan pemda. Dalam Council of Europe (Dewan Eropa) Uni Eropa, terdapat beberapa badan termasuk Congress of Local and Regional Authorities (Kongres Otoritas Lokal dan Regional) serta Commissioner for Human Rights (Komisioner HAM). Keduanya mempunyai mandat untuk mendukung pemajuan demokrasi di tingkat kawasan, kerja sama antar-daerah dan kota serta penerapan nilai-nilai HAM di tingkat lokal.85 Negara-negara Uni Eropa memandang pentingnya HAM. Selain itu, adanya tantangan besar bagi pemda sehingga mendorong pembentukan sejumlah kebijakan HAM misalnya Resolusi Congress of Local and Regional Authorities yang mengimbau pemerintah kota memiliki Ombudsman atau rencana strategis untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.86

⁸⁴Center for Applied Human Rights, University of York, "York is Declared UK's First Human Rights City", diakses dari https://www.york.ac.uk/cahr/news/news-2017/york-human-rights-city/#:~:text=On%2024%20April%202017%20the,political%20parties%20within%20 the%20Council.

⁸⁵Oomen dan Baumgartel, op.cit., hlm. 719

⁸⁶lbid.

LANGKAH KEDUA: MEMASTIKAN KOMITMEN KEPALA DAERAH



Di Indonesia, kemauan politik kepala daerah masih cukup signifikan untuk melaksanakan HRC. Hampir semua pelaksanaan HRC oleh pemda di Indonesia disertai dengan kemauan politik kepala daerah. Artinya, didukung secara politik, secara birokrasi, maupun sumber daya yang diperlukan untuk itu. Pelaksanaan HRC akan lebih mudah jika diinisiasi oleh kepala daerah, seperti di Wonosobo. Belajar dari Wonosobo, cara mendorong komitmen kepala daerah dapat dilakukan dengan mengajak dan melibatkan kepala daerah pada forum-forum internasional terkait HRC. Upaya-upaya mengundang kepala daerah dalam kegiatan pengarusutamaan HRC juga dinilai akan berdampak pada mendorong inisiatif dan komitmen kepala daerah. Dalam forum tersebut, terjadi saling tukar informasi dan saling memberi inspirasi dalam pembangunan daerahnya yang berbasis HAM.

Selain dalam forum-forum penyuluhan, pelatihan HRC juga menjadi forum untuk dapat mendorong inisiatif dan komitmen kepala daerah. Seperti contohnya Manggarai Timur yang kepala daerahnya terinspirasi untuk mendorong penerapan HRC di daerahnya setelah hadir dan mengikuti Lokalatih Kabupaten/Kota HAM tahun 2019 yang diselenggarakan INFID bersama Komnas HAM.⁸⁷

Dalam hal inisiasi tersebut muncul dari masyarakat sipil akan memerlukan berbagai upaya di antaranya bagaimana meyakinkan pemda mengenai HRC. Pengalaman Kota Palu dapat dijadikan contoh, bagaimana CSO melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemda dan kepala daerah di setiap kesempatan.

Komitmen kepala daerah dapat berupa pernyataan publik, atau semacam pendeklarasian dalam pelaksanaan HRC. Kabupaten Wonosobo memulainya dengan pernyataan publik tentang pelaksanaan HRC oleh Bupati saat itu, yang kemudian diikuti dengan agenda-agenda antara lain pembentukan PERDA Kabupaten Ramah HAM. Sedangkan di Kota Palu, komitmen tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Kota Sadar HAM. Di berbagai kota lainnya, pemimpin kabupaten/kota yang inklusif dan kokoh terbukti mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mengembangkan program-program pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Wujud komitmen lainnya dapat berupa produk hukum publik, seperti Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia/Komite Pengarah Pembentukan Kota/Kabupaten HAM. SK ini sebaiknya memuat tanggung-jawab dan jangka waktu kerja Panitia/Komite Pengarah serta tugas-tugas dan kewajibannya.

⁸⁷Berita tentang Lokalatih dan inspirasi Bupati Manggarai Timur dapat dibaca pada laman https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/29/1119/komitmen-20-daerahmewujudkan-kabupaten-kota-ham.html

LANGKAH KETIGA: MEMBENTUK KELOMPOK KERJA



Membangun HRC memerlukan partisipasi seluruh elemen, yang bergerak di semua isu terkait kualitas hidup di kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu, inisiator yang mempunyai komitmen membangun Kabupaten/Kota HAM dapat memulai dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, yaitu organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, institusi pemerintah, dan DPRD. Pelibatan institusi lain, yang bergerak di bidang-bidang HAM, seperti: isu kemiskinan, kesejahteraan sosial, perempuan, anak, lansia, hak atas pekerjaan, disabilitas, lingkungan hidup, hak atas informasi, persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dan sebagainya juga sangat penting.

Selanjutnya dibentuk kelompok kerja atau membentuk panitia/ komite pengarah yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut di atas. Panitia/komite pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, memfasilitasi dan mengawasi program HRC yang direncanakan. Panitia/komite pengarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok kerja, baik berdasarkan isu HAM, bidang gerak (misalnya penelitian, penyuluhan/pendidikan, penerimaan

pengaduan, dan lain sebagainya), maupun spasial (misalnya, berbasis Kecamatan atau Desa/Kampung).

Selain membentuk kelompok kerja, juga penting untuk memulai pelibatan pihak terkait (*stakeholders engagement*) dengan: (i) mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan *stakeholders* yang berbeda-beda dan secara strategis merencanakan untuk mengumpulkan semua pihak yang relevan dalam satu forum; (ii) mendiskusikan peranan *stakeholders* yang potensial dalam proses perencanaan, dan menyadari bahwa kadang kala sejumlah pihak di sektor yang berbeda ragu-ragu untuk bekerja sama; (iii) mempertimbangkan setiap resiko atau konsekuensi keterlibatan *stakeholders* yang tidak diharapkan dan mengidentifikasi cara-cara untuk menangani risiko tersebut; (iv) mengidentifikasi tim anggota Tim Utama untuk merancang kerangka kerja.

Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam mewujudkan langkah ketiga ini adalah bagaimana membangun partisipasi warga untuk mewujudkan HRC, siapa saja institusi atau organisasi yang penting untuk dilibatkan partisipasinya, serta apa usulan dalam membentuk kelompok kerja ini?

Sebagai contoh, berikut pemetaan kelompok kerja tersebut :

Masyarakat disabilitas	Memberikan perspektif penyandang disabilitas dan memperjuangkan isu disabilitas
Perempuan	Memberikan perspektif perempuan dalam pembangunan daerah
OMS daerah	Memberikan data-data daerah untuk menunjang pembangunan daerah dari perspektif masyarakat sipil berdasarkan isu masing-masing. Selain itu peran OMS juga dapat menjalani peran watchdog/ pemantauan terkait implementasi program daerah yang telah berjalan untuk diperbaiki
Dinas atau OPD terkait	Memberikan masukan terkait kelompok kerja terkait bagaimana implementasi program daerah berdasarkan masing- masing isu. Juga, dapat menerima masukan dari pihak lain seperti masyarakat sipil terkait program masing-masing OPD
DPRD	Mendukung dalam bahasa politik dan anggaran daerah untuk menjalankan program kelompok kerja

LANGKAH KEEMPAT: MENINGKATKAN KAPASITAS

Menyamakan frekuensi tentang HAM

Setelah kelompok kerja terbentuk, penting juga kiranya untuk seberapa siap para pemangku mengetahui kepentingan dalam melaksanakan HRC, terutama dalam hal kapasitas. Agar pelaksanaan HRC dapat berjalan dengan efektif, disyaratkan adanya pemahaman dasar HAM yang memadai, terutama terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pengaturannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Harus disadari, bahwa di antara para pemangku kepentingan terdapat tingkat literasi dan pemahaman HAM yang berbedabeda. Oleh karena itu, perlu adanya riset awal sejauh mana tingkat pengetahuan HAM dari para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada titik mana HRC akan dimulai. Jika pemahaman HAM aparat pemda, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya masih belum memadai, maka sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, atau kegiatan yang serupa untuk memberi pengetahuan dasar mengenai HAM.



Beberapa poin yang bisa jadi panduan antara lain:

- Sejauh mana pemahaman pemda, bahwa mereka sebenarnya bagian dari pemikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
- Sejauh mana pemahaman pemda, bahwa pekerjaan seharihari yang ia lakukan merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip HAM, baik itu berupa penghormatan, perlindungan, maupun pemenuhan HAM.
- Sejauh mana pemda menyadari dan memahami, bahwa apa yang ia lakukan atau kebijakan yang ia buat tersebut dapat mempengaruhi kondisi HAM, baik itu memperburuk maupun memperbaiki kualitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
- Sejauh mana masyarakat menyadari dan memahami tentang hak-hak asasinya, baik itu terkait hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Peningkatan kapasitas ini terutama sangat penting bagi mereka, yang akan ditugasi melaksanakan HRC. Inisiatif upaya peningkatan kapasitas ini tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tapi juga dari masyarakat sipil di luar Kelompok Kerja yang disusun berdasarkan langkah sebelumnya. Misalnya apa yang dilakukan oleh beberapa OMS daerah maupun nasional dalam memberikan penyuluhan terkait HRC, seperti apa yang dilakukan INFID.

Menyamakan frekuensi HAM ini dapat pula dimulai dengan cara mengajak orang (pemangku kepentingan) untuk membicarakan HAM dalam kehidupan sehari-hari, di manapun dan kapanpun. Baik itu di kantor, di lembaga-lembaga formal, lembaga pendidikan, di tempat-tempat publik lainnya, bahkan di rumah.

Dengan demikian HAM tersosialisaskian dan mewacana dengan baik. Lebih jauh lagi, mewacanakan HAM dapat juga dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas tertentu atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Antara lain membicarakan isu-isu HAM terkait dengan kepentingan mereka. Misalnya komunitas petani, nelayan, buruh, aktivis anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya.

Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM

Hampir keseluruhan piagam tentang Kota HAM dan praktik terbaik Kota HAM menekankan pentingnya pengarusutamaan dan pendidikan HAM. Adapun bentuk pendidikan HAM dapat berupa pendidikan dan pelatihan untuk petugas dan pegawai pemda, publik, kaum muda, baik melalui pendidikan yang bersifat wajib maupun sukarela. Pendidikan dan pelatihan HAM sangat penting. Jika warga ingin berpartisipasi secara bermakna, mereka harus mengetahui hak-hak dan perannya. Sementara itu, pegawai publik juga membutuhkan pengetahuan tentang standar-standar HAM yang mereka harus penuhi. Program dan pelembagaan HAM di tingkat lokal akan menjadi sia-sia jika pejabat publik tidak memahami isi instrumen HAM.

Pengalaman Kota Gwangju menunjukkan bahwa pendidikan HAM, termasuk kepada kaum muda, adalah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Kota HAM. Perlu ada pihak-pihak yang harus terus mengawal bahwa kebijakan Kota HAM dilanjutkan bahkan ketika ada pergantian kepemimpinan.

Selain itu, pendidikan HAM bagi pejabat publik dan pegawai pemerintah akan mengurangi stigma tentang HAM. Tanpa pengetahuan yang memadai, pejabat publik akan menghindar jika seseorang berbicara tentang HAM karena mereka akan melihat hal tersebut sebagai bentuk serangan. Membangun kepedulian yang sama tentang HAM merupakan kunci untuk keberhasilan Kabupaten/Kota HAM.

Di Indonesia, sejumlah Kabupaten/Kota HAM telah menegaskan pentingnya pengarusutamaan dan pendidikan HAM. Berbagai aktivitas pengarusutamaan dan program-program pendidikan HAM telah dilakukan meski masih masih terbatas. Karena itu, penting bagi Kabupaten/Kota HAM untuk melakukan "investasi" dengan membentuk program pendidikan dan pelatihan HAM yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang menargetkan semua pemangku kepentingan.

Aspek-aspek dalam pengarusutamaan dan pendidikan HAM dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM adalah sebagai berikut.

- Pengarusutamaan dan pendidikan HAM harus ditetapkan secara formal dalam kebijakan daerah.
- Pengarusutamaan dan pendidikan HAM dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- Pengarusutamaan dan pendidikan HAM dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, serta dalam berbagai pendekatan misalnya pendekatan seni dan budaya.

- Pengarusutamaan menyasar pada upaya untuk mencapai:
 - 1) pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah
 - 2) pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi
 - 3) pelaksanaan program pendidikan HAM diselenggarakan bertahap dan berkesinambungan.
- Pengarusutamaan dan pendidikan HAM harus dilakukan kepada semua sektor, baik aparat pemerintah maupun warga dari berbagai latar belakang.

Partisipasi Publik

Salah satu faktor kunci dalam melaksanakan Kabupaten/Kota HAM adalah partisipasi publik yang penuh, bebas, dan bermakna. Inisiatif sebagai Kabupaten/Kota HAM, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai piagam dan deklarasi HAM di tingkat lokal, regional, ataupun internasional, mengharapkan adanya ruang bagi penduduk kota (*urban space*) tempat semua warga kota mempunyai hak untuk menentukan bagaimana kota mereka dikelola. Pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM juga memastikan bahwa kota menjadi tempat yang setara untuk semua. Selain itu, diharapkan ada ruang fisik dan pemerintahan untuk semua orang sehingga mereka dapat sepenuhnya menikmati hakhaknya.

Sebagian besar Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, seperti Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur menciptakan berbagai forum untuk melibatkan publik dalam membangun program-program HAM, di luar mekanisme konsultasi publik yang formal seperti musrenbang. Partisipasi publik yang efektif mensyaratkan adanya jaminan akses bagi kelompok-kelompok paling rentan dan marginal. Di Wonosobo, pemda telah melakukan upaya-upaya yang aktif untuk mendekati kelompok-kelompok rentan dan marginal, di antaranya penyandang disabilitas, untuk mendengar kebutuhan mereka dan membangun program yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka.

Partisipasi publik juga harus bermakna dan suara dari kelompok rentan dan marginal dimasukkan dalam pengembangan kebijakan kabupaten/kota merupakan wilayah kepedulian bagi hampir semua kota HAM di Indonesia dan di negara lain. Berbagai metode telah digunakan, misalnya di Gwangju, yang memastikan adanya komite HAM daerah. Komite tersebut mempunyai fungsi sebagai penasihat untuk memasukkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan. Barcelona memperkuat dan bersandar pada organisasi masyarakat sipil untuk mewakili masyarakat di berbagai lembaga yang dibentuk untuk merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan kota secara umum atau ditujukan untuk program-program HAM.

Bahwa salah satu tantangan adalah partisipasi publik yang masih minim atau partisipasi formal yang sering tidak bebas dan tidak bermakna. Karena itu, agenda penting dalam implementasi Kabupaten/Kota HAM adalah membuka ruang partisipasi publik dan memperkuat model partisipasi, termasuk memperluas partisipasi dalam pembentukan kebijakan HAM (*expansion of citizen participation in human rights city policies*).

Aspek-aspek dalam partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM adalah sebagai berikut.

- 1) Jaminan adanya partisipasi publik harus ditetapkan secara formal dalam kebijakan daerah.
- 2) Partisipasi dilakukan dalam berbagai tahapan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian program-program HAM.

- 3) Partisipasi dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, serta dalam beragam pendekatan misalnya pendekatan seni dan budaya.
- 4) Pembukaan ruang dan pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat.
- 5) Mendekatkan agenda-agenda HAM dengan kehidupan warga, di lingkungan pekerjaan, hubungan sosial, dan sebagainya, akan mendorong memaksimalkan partisipasi. Dengan mendekatkan program-program sesuai dengan kehidupan sehari-hari, warga akan termotivasi untuk terlibat dalam berbagai kebijakan.

Terkait dengan partisipasi masyarakat adalah pentingnya membangun komunitas peduli HAM sebagai bagian penting untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM. Keberhasilan Kabupaten/Kota HAM juga dapat dilihat dari keterlibatan berbagai aktor yang dapat terbentuk dari adanya komunitas HAM yang kuat di tingkat lokal. Komunitas HAM ini akan mendukung proses-proses partisipasi dan kerja sama di antara semua aktor, membangun solidaritas, dan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten/Kota HAM.

LANGKAH KELIMA: MENGETAHUI KONDISI HAM

Profiling komunitas, masyarakat serta mengidentifikasi kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok rentan



Sangat penting untuk mengetahui kondisi HAM di daerah tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan *assessment* terhadap kondisi HAM, untuk mengetahui pelanggaran atau potensi pelanggaran HAM, potensi konflik, serta kelompok-kelompok rentan dan kelompok marginal. Selain itu *assessment* tersebut sangat berguna untuk mengetahui:

- Peta kondisi serta kesenjangan antara standar HAM universal dengan keadaan/praktik keseharian. Terutama memetakan hambatan dalam menikmati HAM yang dialami seluruh warga, lebih utama kelompok rentan dan kelompok marginal. Pemetaan ini dapat digunakan untuk penentuan prioritas kebijakan HAM.
- Kebijakan hukum, politik, atau kebijakan lainnya (baik itu berupa peraturan maupun program-program) yang membatasi atau berpotensi membatasi individu dalam

menikmati HAM. Termasuk di dalamnya mengkaji Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Daerah, Peraturan Daerah serta prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Meninjau peraturan, kebijakan, program, maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM seluruh warga, termasuk kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, ras/etnis minoritas, agama/ keyakinan minoritas). Termasuk dalam bagian ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- · Menemukan modalitas yang telah dimiliki para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah Kota/Kabupaten, masyarakat sipil, serta pihak lain untuk mewujudkan Kota/Kabupaten HAM. Modalitas ini dapat berupa praktik baik dari upaya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, yang telah pemda, masyarakat sipil serta kelompok pengusaha, dan media. Menemukan modalitas Pemerintah Kota/Kabupaten HAM dapat dilakukan dengan pemetaan program atau kebijakan kesejahteraan sosial ataupun keadilan sosial, yang telah dimiliki pemerintah lokal, menggunakan standar nilai utama HRC yaitu: non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi. Program-program ini biasanya berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, perumahan serta tempat tinggal yang layak dan lainnya.
- Melihat modalitas dari masyarakat sipil dapat dilakukan dengan mengidentifikasi inisiatif dari kelompok masyarakat atau dukungan komunitas, ketika suatu kota/kabupaten

menghadapi permasalahan HAM, kapasitas organisasi, cakupan jaringan, maupun kinerja lembaga. Modalitas ini termasuk melihat nilai-nilai budaya lokal yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan HAM yang muncul. Pengalaman di Palu, Pakpak Bharat, Bojonegoro, Wonosobo dan Bondowoso menunjukkan nilai-nilai budaya lokal mempunyai peranan penting dalam penerimaan nilai-nilai HAM dan menjadi toleransi di masyarakat.

Selain itu, juga melihat modalitas dari kelompok usaha (bisnis) dengan mengidentifikasi program kelompok usaha yang mempunyai kontribusi pada penghargaan HAM. Modalitas-modalitas yang ada bisa menjadi titik tolak untuk mendorong atau mengembangkan budaya HAM pada pimpinan maupun birokrasi pemerintahan kota/ kabupaten maupun masyarakat secara umum.

LANGKAH KEENAM: MENENTUKAN PRIORITAS KEBIJAKAN

Setiap kabupaten/kota memiliki kondisi sosial dan permasalahan khusus. Karena itu, pemda dapat memulai menentukan prioritas kebijakan HAM yang akan dilakukan. Prioritas hendaknya berdasarkan pada persoalan hak-hak asasi yang paling mendesak untuk dipenuhi. Misalnya, jika fenomena anak putus sekolah sangat besar, padahal persentase usia produktif juga tinggi, maka pemda dapat memprioritaskan lahirnya kebijakan, yang memastikan semua anak di daerah tersebut memperoleh hak pendidikan dasar berkualitas.



Contoh lain, ketika kota menghadapi masalah banyaknya pengangguran atau banyaknya terjadi ketidaksamaan kesempatan, maka sebagaimana pengalaman Barcelona, Kota HAM pada mulanya didorong untuk mencapai persamaan kesempatan bagi migran, kaum minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok lain. Barcelona hendak melindungi keragaman ras, etnis, dan agama yang mewarnai penduduk setempat.

Metode menentukan prioritas kebijakan bisa dari berbagai sumber. Misalnya, menggunakan hasil penilaian awal yang selanjutnya diperkuat dengan serial diskusi dalam kelompok kerja dalam komite pengarah, melakukan konsultasi multi-pihak, atau melakukan konsultasi publik untuk memperluas spektrum partisipasi warga. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan publik yang diselenggarakan pemerintah (festival dan pameran), survei forum rembug warga, dan lain-lain.

Penyusunan program-program HAM dan indikatornya merupakan elemen penting dalam keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM. Pengalaman Kota-kota HAM dan praktik-praktik terbaik di Indonesia, penyusunan program HAM dirumuskan dengan menggunakan pendekatan HAM (human rights based approach). Di Wonosobo misalnya terdapat ketentuan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan dalam menyelenggarakan kabupaten ramah HAM, Pemda harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tentang Kabupaten Ramah HAM.

Penyusunan program-program HAM daerah dilakukan dengan sejumlah kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada identifikasi permasalahan HAM yang dihadapi di daerah, serta menyesuaikan dengan prioritas rencana kerja daerah, misalnya merujuk pada RPJMD.
- 2) Menyesuaikan dengan program-program nasional, misalnya RPJMN dan RANHAM Nasional dan agenda SDGs.
- 3) Menyesuaikan dengan sumber daya daerah.

Secara ideal, proses dan tahapan dalam merumuskan program prioritas dilakukan dengan pertama-tama mengidentifikasi dan menelaah setiap permasalahan HAM dengan menggunakan HRBA, yang mencakup tiga langkah:

- Langkah 1: menganalisis hak yang terlanggar berdasarkan perjanjian HAM internasional, nasional, dan regulasi daerah (misalnya UU Pemda dan PERDA/PERBUP Kabupaten Ramah HAM):
- · Langkah 2: menganalisis bagaimana hak tersebut diatur di tingkat negara, wilayah, dan kabupaten/kota (apakah itu kerangka hukum, kebijakan publik, ataupun sistem jaminan yang ada);
- Langkah 3: mengidentifikasi dimensi-dimensi hak yang terkait dan menilai kewenangan otoritas publik dan pengemban tanggung jawab.

Sebagai contoh di Wonosobo, dalam penyusunan RADHAM Periode 2017-2021, dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Prioritas RANHAM
- 2) Prioritas Kebijakan HAM Daerah
- 3) Masukan dari publik (dari hasil diskusi dengan publik)
- 4) Strategi yang bersifat top down dan bottom up.

Karena itu, beberapa dokumen yang harus menjadi referensi dan harus ada kesesuaian antara lain adalah dokumen RANHAM. RPJMD 2016–2022, RKPD, Rencana Kerja (Renja), serta dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sementara tahapan penyusunan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan analisis untuk menyusun Rencana Aksi Daerah, yakni menganalisis kebijakan prioritas HAM nasional dan prioritas kebijakan HAM daerah, karena RADHAM⁸⁸ disusun dengan memperhatikan prioritas RANHAM dan kebijakan prioritas daerah. Skala prioritas daerah dirumuskan dari analisis atas hasil penilaian capaian kinerja Kabupaten/Kota peduli HAM, sebagai bahan kajian awal untuk menentukan skala prioritas rencana aksi daerah.
- Melakukan kolaborasi dan partisipasi, yakni melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dalam bentuk pertemuan formal seperti musrenbang maupun workshop yang spesifik. Workshop, misalnya, dilakukan dengan berbagai pihak: SKPD yang terkait dengan isu HAM, unsur masyarakat sipil, LSM, dan mitra Pemkab Wonosobo dalam isu HAM, serta dihadiri perwakilan dari Kemenkumham. Salah satu workshop, selain menyusun Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM, juga merumuskan kelembagaan Komisi Wonosobo Ramah HAM serta menyusun langkah kerja implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.⁸⁹

⁸⁸PERDA No. 5 Tahun 2016, Pasal 76.

⁸⁹Friedrich Nauman Stiftung, "Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM", 12–13 Mei 2016, diakses dari: https://indonesia.fnst.org/content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham

- Melakukan sinkronisasi Rancangan Aksi Daerah dengan aspek-aspek terkait, yakni sinkronisasi sebagai langkah penyesuaian dan penajaman dari rancangan atas Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM. Sinkronisasi ini dilakukan karena:
 - 1) Adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di Pemda Wonosobo:
 - 2) Penyesuaian dengan momentum perumusan rencana anggaran APBD, baik untuk perubahan APBD 2017 dan Penetapan 2018;
 - 3) Menyesuaikan *job description* beberapa perangkat daerah yang baru dengan Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM. Hasil sinkronisasi ini kemudian menjadi salah satu input untuk penyelarasan KUA PPAS APBD Kabupaten Wonosobo 2018.90

⁹⁰Friedrich Nauman Stiftung, "Rakor Sinkronisasi Perencanaan Daerah untuk Wonosobo Ramah HAM", diakses dari: https://indonesia.fnst.org/content/rakor-sinkronisasiperencanaan-daerah-untuk-wonosobo-ramah-ham

LANGKAH KETUJUH: RENCANA AKSI

RADHAM Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan rencana komprehensif, yang menerjemahkan pernyataan komitmen kabupaten/kota ke dalam kebijakan HAM. Panitia/Komite Pengarah mengembangkan program-program khusus, untuk berbagai isu HAM sebagaimana standar (substansi) HRC.



Rencana aksi tersebut secara umum dapat berupa:

Di wilayah administrasi pemerintahan:

- Amandemen atau mencabut peraturan yang melanggar atau berpotensi menghambat penikmatan HAM warga.
- Memodifikasi kebijakan dan prosedur yang melanggar atau berpotensi melanggar HAM.
- Membuat peraturan atau produk hukum yang secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan HAM.
- Melakukan sosialisasi program Kota Ramah HAM, kepada

- seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Daerah (SKPD, perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan/Desa).
- Mengkodifikasikan program-program HAM dalam bentuk produk hukum daerah.
- Meninjau Rencana Tata Kota dan mengembangkan Rencana Tata Kota bagi Kota HAM.
- Memastikan penyusunan alokasi anggaran Pemerintah Kota/ Kabupaten berbasis HAM.
- · Melakukan Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan, dengan mengadakan pelatihan HAM bagi seluruh staf pemerintahan. Pelatihan ini juga termasuk bagi pegawai magang ataupun calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pelatihan ini dapat dilakukan bertahap.
- Menyusun standar perilaku bagi pegawai di lingkungan birokrasi yang memastikan, bahwa hak asasi menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari.

Bagi masyarakat sipil, rencana aksi dapat dilakukan dengan:

- Meniniau mekanisme partisipasi masvarakat perencanaan dan pemantauan kebijakan yang ada, misalnya, meninjau praktik musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di daerah setempat;
- Meninjau mekanisme pelayanan publik;
- Mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan untuk optimalisasi partisipasi publik dan pelayanan publik;

- Mendesain mekanisme partisipasi masyarakat, yang menyediakan akses bagi berbagai kelompok di antaranya kelompok rentan dan anak muda, untuk berpartisipasi secara aktif;
- dan mendesain dan melakukan pelatihan HAM bagi warga.

Bagi kelompok usaha, rencana aksi dapat dilakukan dalam rangka:

- Meninjau prosedur pelayanan publik yang dilakukan sektor swasta;
- Membuat panduan HAM bagi sektor swasta dalam melakukan pelayanan publik;
- Membuat peraturan bagi sektor swasta yang melakukan pelayanan publik untuk mengikuti standar Kota Ramah HAM;
- dan Memasukkan perspektif HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup dalam pemberian izin.

Tahapan untuk merancang rencana aksi ini dapat dilakukan dengan:

- menentukan peranan, masukan, aktivitas dan hasil yang diharapkan secara spesifik untuk semua pihak yang melaksanakan;
- 2) mengembangkan indikator untuk menilai hasil dan tujuantujuan yang terukur secara spesifik;
- 3) membuat jangka waktu untuk pengembangan kerangka kerja, dengan informasi tentang pertemuan dan proses untuk mereview dan masukan ketika pengembangan kerangka kerja dilakukan;
- 4) memasukkan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan

- oleh pihak yang melaksanakan bertanggung jawab;
- 5) melakukan serangkaian kerja bersama untuk mengembangkan kerangka kerja lokal untuk pencegahan, intervensi, dan komunikasi:
- 6) menetapkan prioritas dalam jangka pendek dan jangka panjang.

LANGKAH KEDELAPAN: PELAKSANAAN DAN PELEMBAGAAN

Pelembagaan HAM merupakan jantung bagi kesinambungan HRC.



Pelembagaan berarti menjadikan nilai-nilai hak asasi menjadi bagian kebiasaan sehari-hari penduduk kabupaten/kota, baik yang berada di pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun bisnis. Hal ini mencakup pendirian lembaga, adanya aturan hukum dan proses penanaman nilai-nilai hak asasi secara terus menerus.91

⁹¹Aldiana Kusumawati, Wawancara,

Aspek pertama yang bisa dilakukan menetapkan kelembagaan apa yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan HRC. Lembaga itu kiranya memiliki wewenang untuk menjembatani warga dengan pemda (eksekutif), mampu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi atau programprogram bagi realisasi HRC seperti Bappeda, badan itu memiliki mekanisme yang cukup imparsial dalam memonitor realisasi HRC.

Aspek kedua adalah regulasi. Dalam aspek ini pemda dapat melahirkan PERDA, PERBUP/PERWALKOT. Di dalamnya tercermin komitmen untuk menjadi konsep HAM sebagai landasan dalam pembangunan kota/kabupaten, prinsip-prinsip yang menjadi dasar bekerja, seperti partisipasi publik dan sebagainya, lembaga yang akan menjadi 'motor' dalam realisasi HRC, berbagai program utama untuk realisasinya serta mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi.

Pembentukan landasan hukum tentang Kabupaten/Kota HAM dalam berbagai bentuknya menjadi elemen penting yang mencirikan penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM. Pengalaman kota HAM di negara-negara lain memang tidak semuanya mempunyai suatu landasan hukum tertentu di tingkat daerah setelah suatu kota berkomitmen menjadi Kabupaten/Kota HAM. Tetapi, inisiasi sebagai Kabupaten/Kota HAM, baik oleh pemda maupun masyarakat sipil, perlu diformalkan melalui dokumen resmi yang komprehensif dalam bentuk produk hukum daerah.

Dalam konteks Indonesia, di tengah beragam hukum dan regulasi, pembentukan produk hukum yang spesifik menjadi faktor penting. Pembentukan landasan hukum dilakukan dengan alasan: (1) memastikan komitmen sebagai Kabupaten/Kota HAM dapat dilaksanakan; (2) memastikan pengakuan HAM universal; (3) adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM; dan (4) adanya mekanisme penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM.

Formalisasi komitmen dalam bentuk instrumen hukum yang mengikat dan diikuti dengan pembentukan kerangka kelembagaan adalah langkah penting. Hal ini bukan hanya memastikan bahwa komitmen akan diterjemahkan atau dilaksanakan ke dalam tindakan-tindakan nyata dan efektif, tetapi juga akan menjamin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tentang HAM. Lebih jauh, mengabadikan komitmen dalam instrumen yang mengikat secara hukum dapat menjamin keberlanjutan kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM untuk periode pemerintahan selanjutnya. Sebagai contoh landasan hukum yang dibentuk Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, yang mengatur secara komprehensif tentang "Kabupaten Ramah HAM", merupakan produk hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan proses kebijakan yang berkelanjutan.

Komponen Pengaturan Landasan Hukum Kabupaten/Kota HAM

No	Komponen Pengaturan	Materi Pengaturan
1.	Definisi Umum	Menjelaskan pengertian yang digunakan dalam peraturan yang dibentuk
2.	Asas Dasar Pelaksanaan HAM di Tingkat Daerah	Mengatur landasan pentingnya tata kelola Kabupaten/Kota berbasiskan HAM
3.	Ruang Lingkup Pengaturan	Mengatur ruang lingkup pokok- pokok ketentuan yang diatur
4.	Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM	Mengatur prinsip- prinsip sebagai landasan penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM
5.	Pengakuan dan Jaminan Hak-Hak dan Kebebasan Dasar	Mengatur berbagai hak yang diakui dan dijamin
6.	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan HAM	Mengatur kerangka operasional penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM, termasuk kelembagaannya

7.	Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM	Mengatur aspek-aspek dan langkah-langkah dalam pengarusutamaan HAM di kabupaten/kota
8.	Partisipasi Masyarakat	Mengatur aspek-aspek partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM
9.	Kerja Sama	Mengatur aspek-aspek kerja sama dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM
10.	Pembiayaan	Mengatur aspek pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM
11.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM	Mengatur aspek-aspek pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM
12.	Ketentuan Lain	Mengatur ketentuan lain yang relevan dan diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota HAM

Aspek ketiga adalah perumusan berbagai program, yang merupakan penerjemahan dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan konkret dengan langkah-langkah yang terukur.

- 1) Lebih teknis, pelaksanaan dan pelembagaan ini dilakukan dengan: melaksanakan komunikasi kerangka kerja lokal secara proaktif dengan mempertimbangkan kapan dan bagaimana keterlibatan (engagement) akan disampaikan kepada masyarakat;
- secara berkala melakukan pertemuan kepada dengan pelaksana untuk menstrategikan proses guna mengalokasikan sumber daya antar pelaksanaan;
- 3) memasukkan mekanisme feedback untuk menangani ancaman yang berkembang dan dinamika komunitas serta memungkinkan adanya koreksi;
- 4) menggabungkan ukuran-ukuran anggaran dan pelaksanaan dalam kerangka kerja.

Merujuk pada pengalaman kota HAM di berbagai negara dan di Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, indikator Kabupaten/Kota HAM mensyaratkan adanya mekanisme atau kerangka kerja atau "pengadministrasian" penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan HAM di tingkat daerah.

Pilar dan komponen-komponen utama dalam proses pengadministrasian HAM di tingkat daerah setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.⁹²

- 1) Landasan hukum di daerah yang spesifik, sebagai landasan untuk pelaksanaan kebijakan dan program-program HAM.
- 2) Pengadopsian atau integrasi nilai-nilai HAM yang diakui secara universal dalam berbagai kebijakan kabupaten/kota.
- 3) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM.
- 4) Mekanisme atau kerangka kerja, termasuk pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM;
- 5) Program-program, termasuk program-program HAM dengan prioritas dan indikator HAM.
- 6) Partisipasi publik yang bebas dan bermakna (*free and meaningful participation*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kebijakan, dan program pemda;

⁹² Manunggal Wardaya, Wawancara.

7) Pengarusutamaan, pendidikan, atau pelatihan HAM kepada semua sektor, baik di pemerintahan maupun masyarakat sipil, yang dilakukan dalam berbagai bentuk.

Ketujuh komponen tata kelola kabupaten/kota tersebut didasarkan pada dua unsur utama:

- 1) Landasan tentang Kabupaten/Kota HAM
- 2) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM

Artinya, tata kelola atau administrasi HAM di tingkat daerah membutuhkan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat lunak berupa kebijakan, regulasi, indikator HAM, dan lain-lain. Adapun perangkat keras mencakup lembaga dan aktor penyelenggara, misalnya dalam konteks Indonesia adalah pemda dan SKPD/OPD terkait, lembaga HAM daerah, dan pihak-pihak terkait yang lain.

Komponen Kunci Kabupaten/Kota HAM	
Pilar	Komponen
Norma dan Landasan Hukum	 RANHAM PERMENKUMHAM tentang Kota Peduli HAM Regulasi Daerah tentang Kabupaten/Kota HAM Peraturan Bupati tentang Komisi HAM Kabupaten Ramah HAM Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota HAM
Lembaga-Lembaga Pelaksana HAM	 SKPD/OPD Komisi HAM Kabupaten/Kota HAM Desk Kabupaten/Kota HAM Mekanisme pelibatan stakeholders di kabupaten/kota
Program-Program Prioritas HAM Daerah dan Indikator Pencapaian	Rencana Aksi Daerah tentang HAM (RADHAM) yang memuat isu HAM, sasaran perubahan, programprogram HAM prioritas, kegiatan, pelaksana, dan jangka waktu pelaksanaan.

Kerangka operasionalisasi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia secara ideal harus dirumuskan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan maupun evaluasinya. Secara umum, pelaksanaan atau penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemda sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM.
- 2) Ada struktur organisasi yang jelas, dengan koordinator pelaksana, sekretaris, dan peran tiap-tiap SKPD/OPD dalam pelaksanaan program-program HAM;
- 3) Adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemda dan masyarakat.
- 4) Pembentukan lembaga-lembaga HAM di tingkat daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dan program HAM, paling tidak lembaga yang menangani mekanisme keluhan pelanggaran HAM (complaint handling institution) atau lembaga yang mempunyai fungsi serupa.
- 5) Adanya mekanisme partisipasi dan kerja sama antara pemda dan organisasi masyarakat sipil serta kerja sama dengan berbagai pihak lain dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota HAM.

LANGKAH KESEMBILAN: EVALUASI DAN PEMANTAUAN



Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menilai hasil dari program. Komite Pengarah membuat dan menetapkan mekanisme pemantauan termasuk di dalamnya menyusun indikator pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak HAM. Termasuk dalam indikator pencapaian adalah keberadaan pertimbangan HAM dalam setiap penyusunan peraturan, kebijakan, serta kinerja staf pemerintahan.

Proses pemantauan dan evaluasi yang ideal dapat dilakukan siapa saja. Tidak hanya pemerintah dan komite pengarah, namun juga semua level komunitas warga. Karena itu dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut harus membuka ruang partisipasi publik dalam pemantauan. Pelaporan dapat dilakukan terhadap seluruh program membangun HRC, serta dapat pula dilakukan khusus pada beberapa isu yang menjadi

perhatian utama dari pemerintah daerah/komite pengarah. Perlu untuk menyusun prosedur mendokumentasikan perkembangan pencapaian dari implementasi rencana aksi, termasuk contoh-contoh praktik baik.

Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan:

- 1) melakukan proses penilaian atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang;
- 2) melakukan peninjauan (*review*) secara sistematis dan berkala atas dinamika dan kerangka kerja;
- 3) kesiapan untuk menyesuaikan kerangka kerja sebagai respon atas perubahan dinamika lokal dan menciptakan suasana evaluasi yang terbuka dan jujur;
- 4) memantau program selama pelaksanaan dan mengevaluasi hasilnya berdasarkan pada matriks yang sudah ada.

Sebagaimana pengalaman kota-kota HAM di negara lain dan praktik di Indonesia, keberhasilan penerapan kerangka kerja kota HAM adalah keberhasilan dalam pelembagaan HAM atau "mengadministrasikan" penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah.

Ukuran keberhasilan tersebut setidaknya meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1) Kabupaten/Kota HAM meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM: Pemda berhasil dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi warganya, dengan menempatkan HAM sebagai perspektif dan landasan utama dalam administrasi pemerintahan. Pemda berhasil mengembangkan dan membentuk kebijakan dan program HAM yang detail, dapat dilaksanakan oleh institusi terkait, serta mampu memberikan dampak bagi peningkatan kondisi HAM.

- 2) Penciptaan pemahaman dan model Kabupaten/Kota HAM partisipatif: Kabupaten/Kota HAM berhasil mengoperasikan lembaga-lembaga administrasi publik dengan cara partisipatif, termasuk sistem anggaran yang partisipatif serta sistem audit dan pemantauan oleh warga. Warga di tingkat komunitas mempunyai kesempatan partisipasi, misalnya adanya pertemuan warga untuk mengidentifikasi masalahmasalah lokal mereka sendiri dan mencari penyelesaiannya. Partisipasi warga menstabilkan lembaga-lembaga dan kebijakan HAM serta membantu mengidentifikasi hal-hal terkait HAM yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.
- 3) Melakukan transformasi pengalaman terkait pelanggaran HAM menjadi gerakan HAM dan menjadi landasan bagi terbentuknya Kabupaten/Kota HAM: Transformasi pengalaman ini menjadikan pengalaman pelanggaran HAM sebagai upaya untuk mengubah nilai-nilai masyarakat yang lebih menghormati HAM, misalnya penghapusan diskriminasi dan stigmatisasi. Gwangju misalnya berhasil melakukan proses transformasi semangat Gerakan Demokrasi Gwangju 18

Mei 1980 ke dalam nilai-nilai HAM dalam tata kelola kota. Dalam proses in, pemerintah kota bekerja sama dengan warga untuk menciptakan model kota HAM yang membuat warga percaya dan bisa berpartisipasi. Di Indonesia, Kota Palu berhasil melakukan transformasi sosial terkait dengan perlakuan terhadap korban Peristiwa 1965/1966 dari stigma dan diskriminasi sistemik. Bojonegoro dan Wonosobo berhasil memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas dan rentan.

4) Memperkuat kapasitas warga: Kabupaten/Kota HAM berhasil memperkuat kapasitas warga untuk berperan dalam memberikan masukan, termasuk peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan dan HAM di daerahnya. Gwangju berhasil menciptakan suatu lingkungan tempat warga lokal menikmati kebebasan dan kebahagiaan dengan tidak melakukan diskriminasi dan menjaga hubungan yang setara. Untuk mencapai kondisi seperti itu, prinsip utama dari operasi kota harus dipusatkan pada nilai-nilai HAM. HAM harus menjadi ujung tombak pembentukan keputusan dan pelaksanaan administrasi kota. Selain itu, masalah-masalah kota harus dipahami dari perspektif HAM dan warga harus juga memperkuat kapasitas mereka.

- 5) Memperkuat sistem demokrasi: Kabupaten/Kota HAM harus dilaksanakan dan ditempatkan dengan memungkinkan warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan kebijakan pemda. Penciptaan lingkungan yang demokratis serta masyarakat yang demokratis akan memungkinkan lahirnya partisipasi penuh, bebas, dan bermakna (full, free, and meaningful participation).
- 6) Terjadinya pengarusutamaan dan pendidikan HAM:
 Pengarusutamaan dan pendidikan dilakukan secara berkala
 dan berkelanjutan, untuk memastikan semua kebijakan,
 program dan aktivitas di daerah sesuai dengan prinsipprinsip HAM, meningkatkan pemahaman aparat pemerintah
 dan warga, membangun kesadaran dan budaya HAM serta
 membangun karakteristik dari warga. Kabupaten/kota
 HAM secara fundamental adalah komunitas pembelajaran
 tempat budaya HAM menyebar dengan terciptanya
 partisipasi warga.

5.2. Prinsip-Prinsip Human Rights Cities

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, pada tanggal 17 Mei 2014, telah disahkan Prinsip-prinsip Panduan Gwangju sebagai Kota HAM. Prinsip-prinsip HRC antara lain: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan HAM; koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan HAM, dan hak atas pemulihan yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, berikut ini prinsip-prinsip HRC yang dapat dijadikan panduan dalam mewujudkan Pemda berbasis HAM. Prinsip-prinsip ini diadopsi dari beberapa *Deklarasi Human Rights Cities* dan dikontekstualkan dengan konteks Indonesia.

Prinsip -Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM

Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota Kabupaten/kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisikondisi yang menghargai hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi.

...Lanjutan Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota

- 2) Pemerintah daerah melalui sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup warga, serta mengupayakan solidaritas warga.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh terhadap lingkungan hidup yang sehat, serta akses terhadap pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.
- 4) Hak atas kota didefinisikan sebagai hak pakai hasil kota yang setara dalam prinsip-prinsip berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hak ini merupakan hak kolektif penduduk kota, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, hak atas kota yang menekankan pada partisipasi dan pelibatan masyarakat juga berlaku pada wilayah kabupaten dan desa.

Prinsip penghormatan terhadap HAM

- Kabupaten/kota merupakan ruang bersamKabupaten/Kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka kerja HAM sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya.
- 2. Pengakuan dan penghormatan HAM menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional yang lain.

Prinsip Non-diskriminasi

1. Kabupaten/Kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan non-diskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

..Lanjutan Prinsip Non-diskriminasi

- 2. Kabupaten/Kota HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
- 3. Kabupaten/Kota HAM memberikan akses pelayanan dasar kepada semua tanpa pembedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan.

1. Kabupaten/Kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan non-diskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. **Prinsip** Kesetaraan 2. Kabupaten/Kota HAM tidak boleh Gender melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik 1. Kabupaten/kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. **Prinsip** 2. Kabupaten/Kota HAM diselenggarakan Otonomi dalam rangka melaksanakan urusan-Daerah urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain, untuk mencapai masyarakat yang adil dan

sejahtera.

Kabupaten/Kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan HAM sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. 2. Kabupaten/Kota HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, **Prinsip** pengusaha, dan lain-lain), yang bekerja Solidaritas secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (partnership). 3. Kabupaten/Kota HAM harus memajukan kohesi sosial dan cultural diversity, yang berdasarkan saling menghormati antar komunitas, yang berbeda latar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan budaya. 1. Kabupaten/Kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Kabupaten **Prinsip** HAM harus menyediakan mekanisme yang Partisipasi, efektif dan akuntabel, untuk memastikan Terbuka, dan pemenuhan hak atas informasi publik, Akuntabel komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (monitoring).

Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal

- Kabupaten/Kota HAM merupakan kabupaten/kota untuk semua yang menghormati martabat manusia.
- Kabupaten/Kota HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompokkelompok rentan yang lain.

Prinsip Kebebasan Berekspresi

- Kabupaten/Kota HAM merupakan kabupaten/kota yang dibangun secara bersama, dengan semua pemangku kepentingan.
- Kabupaten/Kota HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk, tanpa ada intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Kabupaten/Kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.

1. Kabupaten/Kota HAM bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan HAM sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar, sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. 2. Kabupaten/kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas **Prinsip** dari penyakit; menjamin ketersediaan Kesejahteraan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. 3. Kabupaten/kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup. 1. Kabupaten/kota HAM merupakan Prinsip kabupaten/kota yang menghendaki Perlindungan implementasi prinsip-prinsip HAM terhadap berdasarkan prinsip internasional, UUD Hak-Hak 1945, dan peraturan perundang-undangan **Fundamental** yang lain.

..Lanjutan Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental

2. Kabupaten/Kota HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah HAM yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apa pun.

Prinsip Pengarusutamaan HAM

 Kabupaten/Kota HAM menerapkan pendekatan berbasis HAM dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Prinsip Demokrasi Partisipatoris

1. Demokrasi partisipatif dimaknai sebagai proses sehari-hari ketika masyarakat mengendalikan urusan publik. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan umum anggota legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan lima tahun sekali, tetapi masyarakat dapat berpartisipasi mengontrol tiap urusan publik yang berpengaruh pada dirinya.

..Lanjutan Prinsip Demokrasi Partisipatoris

- 2. Prinsip demokrasi partisipatoris ini penting dalam Kabupaten/Kota HAM karena tidak meletakkan warga-masyarakat hanya sebagai obyek (dalam pembangunan) dan dijamin pelibatannya dalam urusan publik.
- 3. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif bagi demokrasi partisipatoris: membangun kapasitas politik warga dan aparat negara yang memadai, mendorong budaya politisasi isu-isu publik, serta pelibatan masyarakat dalam mendesain dan mempengaruhi kebijakan publik.

Prinsip Solidaritas

- Dalam masyarakat kota yang cenderung kompleks, solidaritas terbentuk dari saling ketergantungan antar-bagian. Setiap anggota masyarakat mempunyai peran yang berbeda-beda, sehingga ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup mereka.
- Di dalam prinsip ini terdapat sikap saling keterkaitan, kebersamaan serta kesediaan untuk saling mendukung dan tolongmenolong.

..Lanjutan Prinsip Solidaritas

3. Walaupun masyarakat mengalami perkembangan zaman, prinsip solidaritas ini tetap perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari agar tidak mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Diharapkan dengan solidaritas ini juga mampu tercipta situasi damai, kondusif, mampu tercipta situasi damai, kondusif, dan toleran di tengah masyarakat yang beragam.

Prinsip Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya

- Inklusi sosial diartikan sebagai konsep yang menempatkan setiap individu sebagai modal utama dalam keberlangsungan fungsi kabupaten/kota karena setiap individu yang berasal dari beragam latar belakang budaya berbeda, mempunyai hak yang sama atas kabupaten/kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan budayanya masing-masing.
- 2. Setiap individu dalam kabupaten/ kota berkewajiban menghormati keragaman budaya kabupaten/kota dan memperlakukan tempat dan fasilitas umum secara bertanggung jawab yang ditujukan untuk budaya di kabupaten/kota.

..Lanjutan Prinsip 3. Prinsip inklusi sosial, keragaman budaya Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya tidak dilihat sebagai perbedaan yang dapat menjadi penyebab konflik sosial, namun keragaman ini pula dijadikan kekayaan kabupaten/kota untuk menjadi lebih berkembang. 1. Kabupaten/Kota HAM mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif. Prinsip 2. Kabupaten/Kota HAM membentuk Pemulihan mekanisme pemulihan korban yang efektif, Korban dan jika diperlukan membentuk lembagalembaga khusus untuk pemulihan korban pelanggaran HAM.